

**ESENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH  
PERSPEKTIF *MAQASID* SYARIAH**



Oleh:  
Safirah S. Tabem  
**NIM: 17421076**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**ESENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH  
PERSPEKTIF *MAQASID* SYARIAH**



Oleh:  
**Safirah S Tabem**  
NIM: 17421076

Pembimbing:  
Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safirah S. Tabem  
TTL : Ternate, 09 September 2000  
NIM : 17421076  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : ESENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN  
PRANIKAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 04 Februari 2023 M  
14 Rajab 1444 H

Yang Menyatakan,



Safirah S. Tabem  
17421076



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Esensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Prespektif  
Maqasid Syariah  
Disusun oleh : SAFIRAH S. TABEM  
Nomor Mahasiswa : 17421076

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	: Drs. H. M. Sularno, MA	(.....)
Penguji II	: Dr. Anisah Budiwati, SHL, MSI	(.....)
Pembimbing	: Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA	(.....)

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

  
Dr. H. Asmuni, MA



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Februari 2023 M  
14 Rajab 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di -Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 63/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal, 14 Januari 2022 M, 11 Jumadil Akhir 1443 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Safirah S. Tabem  
Nomor Mahasiswa : 17421076  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Esensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah  
Perspektif *Maqasid* Syariah

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Safirah S. Tabem

Nomor Mahasiswa : 17421076

Judul Skripsi : Esensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah  
Perspektif *Maqasid* Syariah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

## MOTTO

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Zaini Dahlan (Tim), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 52

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Teruntuk:

Ayahku, Safi Tabem

Ibundaku, Irma Taher

Kepada:

Guru-Guruku di SD Negeri 25 Halmahera Selatan;

Para Guru di Ponpes Harisul Khairaat Tidore;

Para Dosen di prodi Ahwal Syakhshiyah,

Dan kepada:

Keluarga, Teman-Teman, Agama, Nusa dan Bangsa, serta Almamaterku,

Kupersembahkan karya ini.



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai postrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ABSTRAK**  
**ESENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH**  
**PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**SAFIRAH S. TABEM**

**1741076**

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pencatatan perkawinan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya permasalahan kesehatan yang dapat menimpa diri sendiri, calon pasangan dan keturunannya dikemudian hari. Akan tetapi pelaksanaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin kadang kalanya hanya dianggap sebagai pengukur kewajiban dari syarat pencatatan perkawinan tanpa mengetahui manfaatnya dan tidak semua KUA menetapkan Pemeriksaan kesehatan ini sebagai syarat pencatatan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin, serta bagaimana penerapannya terhadap *maqasid* syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) atau kajian pustaka, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, internet, serta sumber-sumber yang relevan lainnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan apabila terjadinya permasalahan pada kesehatan calon suami istri untuk ke depannya, Pemeriksaan kesehatan bukanlah termasuk syarat untuk pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena yang dibutuhkan hanya bukti bawa calon pengantin perempuan sudah melakukan imunisasi tetanus toksoid di puskesmas atau rumah sakit.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan, Maqasid Syariah.*



## **ABSTRACT**

### **THE ESSENCE OF PREMARITAL HEALTH SCREENING IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SYARIAH**

**SAFIRAH S. TABEM  
1741076**

*In Article 2 of Law no. 1 of 1974 on Marriage, it is stated that marriage is legal if it is carried out in accordance to the laws of each religion and belief. Every marriage is registered in accordance to the laws and regulations applied. Health screening as a condition for registering marriage is needed to prevent health problems that can befall themselves, potential spouses and their offspring in future. However, the implementation of premarital health screening for the bride and groom is sometimes simply seen as something to fulfil the obligation of the registration requirements without knowing its benefits. Not all KUA (Office for Religious Affairs) have stipulated this health screening as a condition for registering a marriage.*

*This study aims to describe and analyze the health screening carried out by the prospective bride and groom, and its implementation to maqasid sharia. This library research used a descriptive-qualitative approach. The sources used included text books, scientific journals, research results in the form of theses, internet, and other relevant sources. The results of the study showed that the implementation of premarital health screening is a preventive measure taken if there are problems with the health of the prospective husband and wife in future. It is not also one of requirements to register the marriage in KUA as what is needed is only the evidence that the prospective bride has already carried out tetanus toxoid immunization at the Puskesmas (Center for Public Health) or hospital.*

**Keywords:** *Marriage, health, Health Screening Maqasid Syariah.*

August 28, 2023

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Esensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Perspektif *Maqasid* Syariah.” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah hingga pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, bahwa dalam proses penulisan skripsi terdapat banyak dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M
4. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Krismono, SHI., MSI

5. Bapak dosen Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya guna membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai tepat waktu
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat
7. Terimakasih kepada Ayahanda Safi Tabem dan Ibunda Irma Taher selaku orangtua yang telah mendidik, merawat, membimbing serta mendoakanku sedari kecil dan tak pernah lelah berjuang untuk mengais rezeki demi memenuhi kebutuhan sehari-hari juga menggapai cita-cita penulis
8. Terimakasih kepada adik-adikku dan saudaraku yang telah memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini
9. Pihak akademik Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam segala hal administrasi
10. Teman-teman dan sahabatku Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam angkatan 2017 yang selalu memberi semangat, saran dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini
11. Keluarga besar kost Mumtazah tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga kritik yang membangun sangat diharapkan.

Semoga skripsi ini dapat berguna untuk semua orang maupun Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam pada khususnya, sehingga dapat mengembangkan keilmuan dan menjadi ladang amal bagi penulis.

Yogyakarta, 04 Februari 2023 M  
14 Rajab 1444 H

Penulis



Safirah S. Tabem  
17421076

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	5
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	5
B. Kerangka Teori .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
A. Metode Penelitian .....	35

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	35
2. Sumber Data.....	36
3. Seleksi Sumber.....	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Esensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah .....	39
1. Dasar Hukum Pemeriksaan Kesehatan.....	40
2. Konsekuensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah .....	44
3. Macam-Macam Pemeriksaan Kesehatan.....	46
B. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Perspektif <i>Maqasid</i> Syariah .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>100</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan *rahmah*.<sup>3</sup> Sakinah merupakan ketentraman sebagaimana keluarga yang merupakan tempat tinggal memiliki kenyamanan dan ketentraman. Kata sakinah berasal dari kata *sakana* yang artinya diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.<sup>4</sup>

Tujuan selanjutnya yaitu mawaddah yang bermakna kelapangan dada atau berasa senang yang merupakan sikap saling menyayangi dalam keluarga. *Mawaddah* menurut al-Mawarid, dibagi menjadi tiga makna yakni: *mawaddah* ialah *mahabbah*, cinta yang besar serta sikap suami dan istri yang saling menyayangi. Sementara Raghib al- Isfahani mendefinisikan kata *mawaddah* yakni perasaan cinta akan sesuatu dengan perasaan ingin memiliki obyek yang dicintai. Adapun tujuan yang terakhir yaitu *Rahmah* memiliki makna mendatangkan kesabaran serta saling menyayangi antara suami-istri. Menurut

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>Subagyo (Tim), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

<sup>4</sup>Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaban, t.t), 177-178

Quraish Shihab rahmah ialah keadaan psikologi yang muncul dalam hati karena menyaksikan ketidakmampuan.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan kebutuhan dasar (basic demand) yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan fitrah bagi manusia sebagaimana Allah SWT yang telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa pernikahan merupakan sunah dan harus dilaksanakan oleh umatnya.<sup>6</sup> Perkawinan dapat dikatakan sah apabila laki-laki dan wanita menjalankannya berdasarkan agama serta ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat juga rukun perkawinan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>8</sup>

Salah satu persyaratan administrasi yang harus dilakukan yaitu surat keterangan kesehatan yang didapatkan dari puskesmas atau rumah sakit setelah melakukan tes kesehatan.

Pelaksanaan tes kesehatan pranikah di Indonesia dilaksanakan melalui imunisasi tetanus toksoid yang dilakukan di puskesmas atau rumah sakit.<sup>9</sup>

Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah ini dilakukan berdasarkan Intruksi

---

<sup>5</sup>Ibid., 179-180

<sup>6</sup>Hadi Daeng Mapuna, “Mengurai Benang Kusut Poligami,” *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 74 (2011), 187.

<sup>7</sup>Ibid., 188.

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup>Khusni Tamrin, “Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Prespektif Maqasid Al-Syariah”, *Tesis*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.



Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapan tes kesehatan ini bermanfaat sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit menular di masyarakat dan juga bertujuan untuk pencegahan bagi setiap calon pasangan dan bayi yang kelak akan dilahirkan tidak ditulari infeksi tetanus.<sup>10</sup> Setelah mendapatkan hasil dari pemeriksaan pranikah ini, keputusan untuk melanjutkan pernikahan atau tidak dikembalikan kepada calon pengantin. Akan tetapi, pelaksanaan tes kesehatan pranikah baik bagi calon pengantin ataupun masyarakat terkadang hanya dianggap sebagai penggugur kewajiban guna memenuhi salah satu persyaratan administrasi tanpa mengerti manfaat apa yang didapatkan dalam melakukan tes kesehatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa tes kesehatan pranikah merupakan salah satu persyaratan administrasi yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan untuk mewujudkan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul, **“ESENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Esensi Tes Kesehatan Pra Nikah?
2. Bagaimana Tes kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif *Maqasid* Syariah.

---

<sup>10</sup>Nizrinna Maharani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)” *Skripsi*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana tes kesehatan dalam persyaratan perkawinan.
- b. Menjelaskan tinjauan *Maqasid* Syariah terhadap pemeriksaan kesehatan pra pernikahan.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pedoman keilmuan, khususnya di Prodi *Ahwal Al-Syakhshiyah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat serta bagi setiap kalangan yang hendak lebih mendalami tentang tes kesehatan pranikah bagi calon pengantin.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi maka peneliti akan mencoba untuk membuat sistematika pembahasan sederhana dibawah ini:

Bab pertama, adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan:

Bab kedua, membahas kajian penelitian terdahulu serta kerangka teori, pada bab ini berisikan beberapa sub bab seperti pengertian nikah, pengertian kesehatan, dan *maqasid* syariah.

Bab ketiga, berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang esensi pemeriksaan kesehatan pranikah, dasar hukum pemeriksaan kesehatan, macam-macam pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan pranikah dalam prespektif *maqasid* syariah.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Amar Makruf dengan judul, “*Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)*.”<sup>11</sup> Berdasarkan penelitian Amar di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis ditemukan bahwa apabila pemeriksaan kesehatan calon suami istri dinyatakan sehat, maka akan diberikan surat keterangan sehat oleh pihak puskesmas. Sebaliknya, apabila terdapat penyakit pada salah satu calon pengantin ataupun keduanya yang dianggap berat atau mengganggu, maka tidak dapat diberikan surat keterangan sehat dan harus melakukan pengobatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila calon pengantin tidak memiliki surat keterangan sehat, maka secara otomatis tidak dapat melaksanakan akad perkawinan di KUA Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka Febrianti dengan judul, “*Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung*

---

<sup>11</sup>Amar Makruf, “Tes kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert)”, *Skripsi*, Riau: Fakultas syariah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

*Timur*).”<sup>12</sup> Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan langkah awal untuk menjamin kesehatan sebuah keluarga, karena pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui riwayat kesehatan pengantin. Pemeriksaan kesehatan tidak diatur dalam Al-Qur’an, sunah, dan tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan ataupun melarangnya. Maka dari itu perspektif hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan bersifat *Ijtihadiyyah*, dimana penerapannya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan, karena imunisasi tetanus toxoid hanya diwajibkan kepada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. Pemeriksaan pranikah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Pekalongan Lampung adalah melalui imunisasi Tetanus Toksoid sesuai dengan instruksi Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No.02 Tahun 1989, yang merupakan kewajiban bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan dengan melampirkan surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hera Saputri yang berjudul, “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin*.”<sup>13</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang Instruksi Bersama

---

<sup>12</sup>Eka Febrianti, “Perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah (studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>13</sup>Hera Saputri “Tinjauan hokum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin”, *Skripsi*, Institut Agama Islam (IAIN) Curup, 2019.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang instruksi imunisasi tetanus toxoid terhadap calon pengantin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif. Pada penelitian ini menjelaskan tentang perlunya tindakan imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi tetanus. Menurut hukum Islam, pemeriksaan kesehatan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diperbolehkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, meskipun tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Nurul Imanawati yang berjudul, "*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*".<sup>14</sup> Isi penelitian meliputi kewajiban melaksanakan pemeriksaan kesehatan pra nikah yang telah diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

---

<sup>14</sup>Nurul Imanawati, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Pra nikah (Studi di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara)" *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa *Maqasid Syari'ah* adalah suatu tujuan hukum untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, serta untuk menghindari keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Pelaksanaan tes kesehatan pranikah memiliki banyak manfaat, yaitu untuk mempersiapkan calon bayi yang sehat serta mengatasi terjadinya penyakit keturunan dan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang menyebar. Tes kesehatan pra nikah juga memiliki pengaruh negatif dikalangan masyarakat yaitu, timbulnya keresahan sosial jika hasil tes yang diterima salah satu calon pengantin memiliki penyakit tertentu. Tes kesehatan pranikah di Desa Kaligarang sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam. Tes kesehatan pra nikah dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keturunan dari calon pengantin agar bayi yang dilahirkan sehat, sesuai dengan tujuan diturunkannya Hukum Islam yaitu menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*).

Penelitian yang ditulis oleh Heru Sasongko yang berjudul, "*Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten*

*Ponorogo.*"<sup>15</sup> Penelitian ini berisi tentang syarat melampirkan surat keterangan sehat dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong sesuai dengan kaidah *maslahah* yaitu merupakan kemaslahatan *maslahah al-mulghah* yang tidak memiliki sandaran dalam syariat. Bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal, tetapi ditolak oleh *syara'*. Tujuan utama syarat untuk melampirkan surat keterangan kesehatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong dalam perkawinan adalah untuk membantu membebaskan pasangan calon pengantin dari kemudharatan dan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan dibuatnya surat keterangan kesehatan berarti kita telah melaksanakan memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*) yang diperintahkan oleh agama.

Nazrinna Mahari dalam skripsinya yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Toxoid bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)*,"<sup>16</sup> menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ada adalah melalui imunisasi tetanus toxoid yang pelaksanaannya merupakan kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Manfaat suntik imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin adalah untuk mencegah adanya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada

---

<sup>15</sup>Heru Sasongko "Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo" *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

<sup>16</sup>Nizrinna Maharani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)" *Skripsi*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.



vagina wanita yang disebabkan oleh hubungan seksual antara suami istri. Pelaksanaan suntik imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin adalah setiap perempuan yang akan (dan setelah) menikah perlu mendapatkan vaksin TT ini sebanyak 5 kali yang dilakukan secara bertahap. Dalam hukum Islam suntik imunisasi tetanus toxoid banyak menuai pro dan kontra, ada yang mengatakan haram hukumnya dan ada juga yang mengatakan hukumnya mubah. Dapat diambil kesimpulan bahwa suntik imunisasi tetanus toxoid diperbolehkan asalkan bahan-bahan yang digunakannya halal dan suci.

Penelitian selanjutnya yang berjudul "*Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)*"<sup>17</sup> yang diteliti oleh Afilia Sukma Rahmaningtiyas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang juga merupakan penelitian lapangan serta jenis penelitian ini disebut juga yuridis empiris karena berbasis hukum. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada masa pandemik pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Gudo dilaksanakan dengan optimal, begitu juga yang dilakukan di KUA Sumobito namun ada juga yang diberikan sedikit kelonggaran dalam tes kesehatan. Sedangkan pada KUA Peterongan pemeriksaan kesehatan pada masa Covid kurang maksimal, pemeriksaan kesehatan tidak diwajibkan lagi, namun pihak KUA mewajibkan calon pengantin untuk mengunduh aplikasi kescantin. Pelaksanaan tes kesehatan di KUA perak tidak maksimal karena KUA

---

<sup>17</sup> Afilia Sukma Rahmaningtiyas, "Implementasi Tes Kesehatan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Jombang)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

Perak tidak mewajibkan tes kesehatan baik sebelum dan pada masa pandemi. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tes kesehatan pranikah ialah mubah karena pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islami adalah untuk kemaslahatan.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Said Abd Rahman dengan judul “*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado*”.<sup>18</sup> Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang dilaksanakan pada KUA se-kota Manado. Dalam penelitian ini menjelaskan bahawa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi pernikahan bagi calon pasangan suami istri di KUA se-kota Manado belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan banyaknya alasan dari calon pengantin diantaranya yaitu bahwa tes kesehatan pra nikah itu tidak termaktub dalam undang-undang perkawinan, orang tua-orang tua dulu tidak diperintahkan dalam urusan ini, akan tetapi justru memiliki anak dan keturunan yang banyak dan sehat, kekhawatiran dan malas, telah terjadi kehamilan sebelum ijab kabul nikah, serta tidak punya pengetahuan tentang suntikan TT. Peneliti juga menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan penerapan yang berstatus *ijtihadiah* karena memberi ruang terhadap proses pembentukan hukum yang dapat berubah terganggu dinamika sosial dan fenomena yang terjadi.

---

<sup>18</sup>Said Abd Rahman, *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado*, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021

Penelitian yang dilakukan oleh St. Fatimah, yang berjudul “*Evektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) dalam Prespektif Hukum Islam dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Awangpone dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone)*”.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan suntik vaksin tetanus toksoid (TT) pada calon pengantin sebelum dan sesudah menikah yang dilakukan oleh KUA Kec. Awangpone sudah sesuai prosedur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa vaksin *tetanus toksoid* (TT) yang dilakukan oleh wanita sesudah dan sebelum akad nikah yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus dan mencegah penyakit yang dapat membahayakan ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Vaksin *tetanus toksoid* juga sejalan dengan hukum islam yaitu memberikan keamanan dan keselamatan untuk menghindari penyakit dengan tujuan untuk memelihara jiwa sebagaimana tujuan *maqasid al-syariah*.

Adapun perbedaan antara kajian penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penulis tidak hanya berfokus dengan wajibnya imunisasi tetanus toksoid bagi calon pengantin, tetapi penulis juga menyajikan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya juga menyebutkan risiko bagi calon anak apabila calon suami istri terdampak suatu penyakit.

---

<sup>19</sup> St. Fatimah, “Evektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) dalam Prespektif Hukum Islam dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Awangpone dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri, Bone, 2020

## B. Kerangka Teori

### 1 Pernikahan

#### a. Pengertian Nikah

Menurut bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah memiliki arti bersetubuh dan akad. Menurut ahli *ushul* dan bahasa, bersetubuh ialah makna hakiki dari nikah, sedangkan akad merupakan makna *mazaji*.<sup>20</sup> Adapun berdasarkan pendapat Al-Farisi mengatakan bahwa, “jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, apabila dikatakan bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan.”<sup>21</sup>

Menurut syariat, nikah berarti akad dan pengertian hubungan badan itu merupakan metafora. Bahkan dikatakan, bahwa nikah tidak disebutkan dalam al-Qur’an melainkan diartikannya dengan akad. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad, akan tetapi lebih dari itu.<sup>22</sup>

Pernikahan dalam bahasa Arab merujuk pada kata *nakaha* yang artinya berhimpun dan *zawaja* yang berarti pasangan. Jadi dari segi bahasa, pernikahan berarti bergabungnya dua insan untuk menjadi satu

---

<sup>20</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

<sup>21</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 396.

<sup>22</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh...*, 396.

kesatuan yang utuh. Adapun menurut istilah, nikah adalah akad dari pasangan calon pengantin untuk membangun rumah tangga.<sup>23</sup>

Pernikahan dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin yang mungkin berasal dari budaya dan karakter yang berbeda dan sebuah pernikahan itu harus diawali dengan sebuah akad yang sah. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian yang dilakukan atas nama Allah karena pasangan yang menikah disatukan dalam perjanjian yang kokoh dengan akad nikah.<sup>24</sup>

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>25</sup> Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan 2 syarat yaitu, perkawinan dapat dinyatakan sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Selain definisi yang diberikan oleh UU No.1 Tahun 1974, secara khusus dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga menyebutkan definisi lain yang hampir sama dengan tidak mengurangi

---

<sup>23</sup> YUSDANI, Menuju Fiqh Keluarga Progresif: (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), 174

<sup>24</sup> Ibid., 174-175

<sup>25</sup> Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: seri buku ajar*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9.

<sup>26</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*: (Makassar: Humanities Genius, 2020), 5.

arti definisi dari UU No.1 Tahun 1974 yaitu: “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>27</sup> Menurut BP4 (Badan Penasihatatan, pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), pengertian perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat suatu hubungan sebagai syarat untuk menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita secara sukarela.

#### b. Hukum Nikah

Dasar hukum pernikahan dalam Q.S An-Nisa [4]:3 :

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتِ وَرُبُعٍ...

“... maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...”<sup>28</sup>

Hukum nikah dalam Islam pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tetapi dapat menjadi sunah bagi orang-orang yang berkehendak untuk menikah serta tercukupi nafkahnya. Hukum nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi nafkahnya dan hukum nikah menjadi haram apabila berkeinginan untuk menyakiti pasangannya. Hukum nikah menjadi wajib apabila dikhawatirkan dapat terjerumus pada kemaksiatan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Riantini Amalia dan Pulung Siswantara, “Evektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Kepada Calon Pengantin Di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya,” *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 7, No. 1 (2018), 30, <https://e-journal.unair.ac.id>

<sup>28</sup> Zaini Dahlan (Tim), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press,1999), 137.

<sup>29</sup>Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif: (Yogyakarta: Kaukaba,2011), 172

Menurut jumhur ulama, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Wajib. Hukum ini berlaku untuk mereka yang mampu melakukan nikah, dapat memberi nafkah terhadap istri serta hak dan kewajiban lainnya serta dikhawatirkan dapat berbuat maksiat jika tidak melaksanakannya.
- 2) Sunah. Hukum ini berlaku untuk yang mampu melaksanakan nikah tetapi tidak dikhawatirkan dapat berbuat maksiat jika tidak melakukannya.
- 3) Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkat yakin, misalnya karena khawatir tidak mampu untuk menafkahi, tidak memiliki nafsu yang kuat, dan lain-lain. Menurut *Shafi'iyah* hukum makruh juga berlaku bagi mereka yang cacat seperti pikun, sakit menahun, dan juga bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain.
- 4) Haram. Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan apabila tetap menikah, maka akan menyebabkan mudarat bagi istri secara pasti.
- 5) Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.

---

<sup>30</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5-9.

### c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan kabul, sedangkan menurut jumhur, rukun nikah terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. *Malikiyah* juga menetapkan mahar sebagai rukun nikah.<sup>31</sup>

Syarat-syaratnya sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1) Syarat pengantin laki-laki adalah Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, jelas orangnya, tidak ada halangan syariat, misalnya tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
- 2) Syarat pengantin wanita adalah rida terhadap pernikahan tersebut, Islam, orangnya jelas, tidak ada halangan syariat untuk dinikahi, misalnya sedang terikat pernikahan dengan yang lain.
- 3) Syarat wali. Wali ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Syarat wali yaitu baligh dan berakal, merdeka, Islam, laki-laki, adil. Dalam pandangan *Hanafiyah* perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Kompilasi Hukum Islam mengatur persoalan wali nikah dari pasal 19 sampai dengan pasal 23. Wali nikah dibagi atas dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita. Wali hakim yaitu wali yang diberi kuasa untuk menjadi wali calon mempelai dikarenakan wali yang paling dekat sudah meninggal.

---

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Ibid., 9-12.



- 4) Syarat saksi adalah baligh dan berakal, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, faham terhadap maksud akad, merdeka. Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa pernikahan itu menjadi tidak sah apabila tidak ada saksi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Menurut Hanafi saksi cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan tanpa disyaratkan harus adil. Adapun Maliki mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad.<sup>33</sup>
- 5) Syarat ijab-kabul adalah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan. Lafaz bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Kabul tidak berbeda dengan ijab, antara ijab dan kabul harus bersifat segera yang artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan kabul. Selanjutnya, kedua belah pihak mendengar ijab dan kabul secara jelas. Orang yang sudah mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus disampaikan secara lisan, kecuali orang yang bisu dan orang yang tidak berada di tempat. Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa baligh dan berakal bagi calon pengantin tidak termasuk syarat pernikahan. Namun di sisi lain, jumhur sepakat bahwasanya jika seorang laki-laki yang belum mencapai usia baligh, atau laki-laki gila,

---

<sup>33</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 313-314

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan baik dan dapat dipastikan pernikahannya hanya akan mendatangkan madarat sehingga hukum pernikahan itu menjadi haram.<sup>34</sup>

#### d. Tujuan Pernikahan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 memuat tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan pada pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan *rahmah*.<sup>35</sup>

Berdasarkan Undang-undang perkawinan, nikah mempunyai empat unsur, yaitu: Pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua calon pengantin serta tidak ada paksaan antara pihak yang satu terhadap pihak lainnya dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, dalam suatu pernikahan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Oleh karena itu, pasal 1 Undang-undang perkawinan menganut asas monogami.<sup>36</sup>

Berikutnya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya perkawinan bertujuan memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selamanya dalam

---

<sup>34</sup>Ibid., 15.

<sup>35</sup>Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: seri buku ajar*, (Yogyakarta:Gama Media, 2017), 16.

<sup>36</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 17.

kehidupan berkeluarga. Terakhir, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, dalam arti, sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.<sup>37</sup>

Tujuan sebuah pernikahan tidak hanya untuk menuntaskan syahwat semata melainkan untuk melaksanakan anjuran Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana dalam hadis, “Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah”. Pernikahan juga bertujuan untuk memperbanyak keturunan serta menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.<sup>38</sup>

#### e. Pencatatan Perkawinan

Undang-undang tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU perkawinan, yang berbunyi:<sup>39</sup>

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bersifat administratif, yang menunjukkan bahwa sebuah pernikahan itu benar-benar ada dan terjadi. Tujuan

---

<sup>37</sup>Ibid., 17-18.

<sup>38</sup>Wahyu Wibisana “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, no.2 (2016), 191

<sup>39</sup>Ibid.,192

pencatatan perkawinan yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti yang dapat dipercaya bahwa telah terjadinya sebuah perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.<sup>40</sup>

## 2 Kesehatan

### a. Pengertian kesehatan

Sehat dalam bahasa Arab disebut juga *al-sihhah* yang berarti keadaan baik, bebas dari penyakit dan dalam keadaan normal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa kesehatan adalah sebuah pernyataan tentang kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya tidak adanya penyakit. Menurut pendapat lain, kesehatan adalah totalitas yang menunjukkan tidak adanya penyakit, dan organ-organ tubuh berfungsi secara normal.<sup>41</sup>

Istilah kesehatan dalam perspektif Islam terbagi menjadi dua, yaitu sehat dan afiat (*al-'afiyah*) yang dalam Bahasa Indonesia disebut sehat walafiat. Afiat diartikan sebagai berfungsinya seluruh anggota badan berdasarkan dengan tujuan pencipta-Nya dan juga sebagai bentuk perlindungan dari Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 (September 2017), 256

<sup>41</sup>Nurhayati. Tri BayuPurnama, dkk. *Fikih kesehatan: Pengantar Komprehensif*, (Medan: Kencana,2020), 14.

dan tipu daya. Selain itu sehat merupakan keadaan baik bagi setiap anggota tubuh manusia.<sup>42</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehat adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, tidak merasakan sakit, tidak gila. UU No. 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan (jasmani), jiwa (rohani) dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>43</sup> Pada dasarnya, kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani dapat diartikan dengan terbebasnya anggota tubuh dari berbagai macam penyakit, sedangkan kesehatan rohani berkaitan dengan kesehatan mental sehingga perlu ditanamkan keimanan, serta akhlak yang baik.<sup>44</sup>

Definisi sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memiliki 3 komponen penting yaitu<sup>45</sup>:

1) Sehat Fisik Jasmani

Sehat fisik jasmani artinya semua organ tubuh normal dan berfungsi dengan baik, tidak merasa sakit dan tidak ada gangguan fungsi tubuh.

2) Sehat Mental

Sehat mental mencakupi:

---

<sup>42</sup>Ibid.

<sup>43</sup>Achmad Fuadi Husin, "Islam Dan Kesehatan," *Islamuna*, Vol. 1 No. 2 (2014), 196.

<sup>44</sup>M Asyhari, "Gizi dan Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an," *Al-Qalam*, Vol. 22, No. 3, (2005), 442-445.

<sup>45</sup>Maisyarah. Fitria Fatma, dkk. *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021),49-51

- 1 Sehat pikiran terlihat dari seseorang yang mampu berpikir dengan logis atau berpikir runtut, pikiran yang sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.
- 2 Sehat emosional terlihat dari pengendalian diri yang baik atau kemampuan untuk mengekspresikan perasaan.

### 3) Sehat Spiritual

Sehat spiritual tercermin dari cara mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan sebagainya. Sehat spiritual dapat dilihat dari praktek keagamaan dan kepercayaan serta perbuatan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.

#### b. Pengertian Sakit dan Penyakit

Sakit adalah keadaan tidak nyaman pada tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu. Sakit juga merupakan gangguan dalam fungsi normal individu, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya.<sup>46</sup> Sakit merupakan keadaan dimana fisik, emosional, intelektual, sosial seseorang terganggu atau berkurang. Sakit sebagai keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang dan menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari.<sup>47</sup>

Penyakit adalah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang berakibat kekurangannya kapasitas. Secara umum penyakit merupakan bentuk reaksi biologis terhadap suatu

---

<sup>46</sup>Samuel Dwi Krisna Triyono. Yohanes K. dkk. "Konsep Sehat Dan Sakit Pada Individu Dengan Urolithiasis (Kencing Batu) Di Kabupaten Klungkung Bali," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4, No. 2, 264, [https://ojs.unud.ac.id > article > download](https://ojs.unud.ac.id/article/download)

<sup>47</sup>Irwan, *Etika dan Perilaku Kesehatan*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), 26-27

organisme, benda asing atau luka.<sup>48</sup> Suatu penyakit pada umumnya dapat terdeteksi ketika menimbulkan perubahan pada metabolisme atau pembelahan sel yang menimbulkan tanda atau gejala. Proses berkembangnya penyakit disebut sebagai *pathogenesis*. Apabila tidak diketahui dan tidak berhasil ditangani, maka sebagian besar penyakit akan berlanjut menurut pola gejalanya yang khas dan sebagiannya akan sembuh sendiri atau dapat sembuh cepat dengan sedikit.<sup>49</sup>

### 3 *Maqasid* Syariah

#### a. Pengertian *Maqasid* Syariah

*Maqasid* Syariah merupakan dua kata yang terdiri dari *maqasid* dan syariah. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsad* yang artinya tempat yang dituju atau dimaksud atau *maqsad* yang berarti tujuan atau arah. *Maqasid* dalam ilmu saraf berasal dari kata قصد - يقصد - قصدا yang memiliki beberapa arti yaitu jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan kuat, menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu.<sup>50</sup>

Kata Syariah merupakan bentuk dari salah satu kata *Syara'a-yasra'u-syir'an* atau *syari'atan*. Menurut Ibnu Faris kata tersebut memiliki arti dasar yaitu sumber atau mata air. Kata syariah secara harfiah juga berarti titian menuju sumber air, yang diikuti oleh orang beriman untuk mendapatkan panduan di dunia dan bantuan keselamatan

---

<sup>48</sup> Ibid.,28

<sup>49</sup>Maisyarah. Fitria Fatma, dkk. *Dasar...*, 56

<sup>50</sup>Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7-8

diakhirat. Syariah secara umum merujuk pada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia didunia dan keselamatnya diakhirat.<sup>51</sup>

*Maqasid* syariah di kalangan ulama klasik, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif. Definisi para ulama klasik cenderung mengikuti makna bahasa. Al-Bannani mengartikannya dengan hikmah hukum, Al-Asnawi memaknainya tujuan-tujuan hukum, Al-Samarqandi menyamaknanya dengan makna-makna hukum, sedangkan Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Ibnu al-Hajib mendefenisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat.<sup>52</sup> Al-Syathibi menyatakan bahwa *maqasid* syariah tidak lebih dari tiga macam yaitu: *dharuriyyat* (kepentingan pokok atau primer), *hajjiyat* (kepentingan sekunder), dan *tahsiniyat* (kepentingan tersier). Lebih lanjutnya Al-Syathibi menyatakan bahwa Allah sebagai *syar'I* memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukum-Nya, yaitu kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

*Maqasid* syariah menurut Ibnu Asyur dibagi menjadi dua macam yaitu *maqasid* syariah yang umum dan *maqasid* syariah yang khusus. *Maqasid* syariah yang khusus yaitu sejumlah makna dan hikma yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau Sebagian besarnya. sedangkan *maqasid* syariah yang khusus yaitu hal-hal yang dikehendaki *syar'i* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka

---

<sup>51</sup>Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah, (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), 60-61

<sup>52</sup>Ibid., 61-62



dalam Tindakan-tindakan mereka secara khusus.<sup>53</sup> Para ulama ushul sepakat bahwa *maqasid* syariah adalah tujuan akhir yang harus dilaksanakan dengan diterapkannya syariat.

b. Pembagian *maqasid* syariah

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqasid* syariah dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi, yaitu:

1) *Maqasid adh-dharuriyyat, al-hajiyyat dan at-tahsiniyyat*

*Dharuriyyat* adalah kebutuhan mendasar atau segala sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. *Adh-dharuriyyat* merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan, apabila tidak dipelihara dengan baik maka akan mengakibatkan mafsadah atau rusaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.<sup>54</sup> Tujuan hukum Islam dalam bentuk *adh-dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok bagi manusia, yang dikenal dengan *adh-dharuriyyat al-khamsa*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

*Hajiyyat* merupakan kebutuhan pendukung bagi manusia untuk memenuhi kemaslahatan, apabila tidak terpenuhi kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Meskipun tidak

---

<sup>53</sup>Ahmad Sarawat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 18-19

<sup>54</sup>Zaprulkhan. *Rekonstruksi...*, 80

sampai merusak kehidupan, tetapi keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.<sup>55</sup>

*Tahsiniyyat* adalah kebutuhan penunjang atau kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kebutuhan tersier ini tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan.<sup>56</sup>

*Adh-dharuriyyat al-Khamsah* merupakan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Para ulama berbeda pendapat terkait penyusunan *adh-dharuriyyat al-khamsah*. Imam Syathibi selalu mengawalinya dengan *al-din* (agama) dan *al-nafs* (jiwa), terkadang mendahulukan *al-aql* (akal) dari pada *an-nasl* (keturunan) dan terkadang *an-nasl* (keturunan) lalu *al-mal* (harta) dan terakhir *al-aql* (akal). Adapun urutan *adh-dharuriyyat al-khamsah* menurut Imam al-Ghazali adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali ini merupakan urutan yang paling banyak dipegang oleh para ulama.<sup>57</sup>

#### a) Memelihara Agama

Tujuan utama turunnya wahyu dan pengutusan para nabi dan rasul yaitu sebagai bentuk pemeliharaan terhadap agama yang mendatangkan kemaslahatan ditengah masyarakat. Tingkat *daruriyyat* dalam pemeliharaan agama berupa pemeliharaan dalam

<sup>55</sup>Ahmad Sarawat, *Maqasid...*, 53-54

<sup>56</sup>Abdul Helim, *Maqasid...*, 22

<sup>57</sup>Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Islam," *Al-Qisithu* Vol 13, no. 1 (2015), 19 <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisithu/article/view/1231>

rukun iman dan islam, apabila diabaikan dapat membahayakan agamanya.<sup>58</sup>

Pemeliharaan agama dalam tingkat *hajiyyat* adalah memudahkan melaksanakan perintah agama seperti dibolehkannya shalat jamak dan qashar serta berbuka puasa bagi musafir. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagian ulama membolehkan masuk masjid bagi wanita yang sedang haid dan mempunyai kepentingan, dan apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak sampai membahayakan eksistensi agama.<sup>59</sup>

Tingkat *tahsiniyat* dalam pemeliharaan agama yaitu dengan mengikuti ajaran agama untuk meningkatkan martabat manusia, serta menyempurnakan kewajiban kepada tuhan. Membersihkan badan, pakaian, berhias dan memakai wangi-wangian merupakan contoh dari pemeliharaan agama dalam tingkat *tahsiniyat*. Sebagaimana mandi sebelum melaksanakan shalat jum'at, yang merupakan bagian dari akhlak terpuji. Tindakan-tindakan diatas apabila tidak dilaksanakan, maka tidak sampai membahayakan agama.<sup>60</sup>

#### b) Pemeliharaan Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan upaya untuk perkembangan hidup manusia, tindakan mempermainkan jiwa orang lain dan

---

<sup>58</sup>Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Jilid 2) (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), 155

<sup>59</sup>Zaprul Khan, *Rekonstruksi...*, 86

<sup>60</sup>Ibid., 87

jiwa diri sendiri tidak dibenarkan dalam hukum islam. Sebagaimana larangan dalam melakukan pembunuhan apabila dilakukan dengan sengaja aka dihukum dengan berat yaitu masuk neraka. Pembunuhan tidak disengaja juga dapat dihukum dengan kafarat. Dalam hal ini Allah juga mensyariatkan *qishash* yaitu perbuatan yang dilakukan dibalas dengan setimpal.<sup>61</sup>

Pemeliharaan jiwa dalam tingkat *dharuriyat* yaitu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Dbolehkan juga untuk memakan makanan yang diharamkan apabila dalam keadaan darurat yang dapat menyebabkan kematian. Dalam pemeliharaan jiwa juga dilarang melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dilarang juga melakukan bunuh diri serta tindak penganiayaan.<sup>62</sup>

Tingkat hajiyyat pemeliharaan jiwa yaitu, dibolehkan berburu binatang dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Pemeliharaan jiwa ini apabila tidak dilaksanakan maka tidak membahayakan kehidupan manusia.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid.,88

<sup>62</sup>Fahrudin, “Nalar Konstruktif Maqasid Syariah dalam Studi Hukum Islam(Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqasid Syariah),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2021), 44

<sup>63</sup>Agus Miswanto, *Ushul....*, 158

Pemeliharaan jiwa dalam tingkat tahsiniyat berupa cara makan dan minum seperti memakan makanan yang ada dekatnya.<sup>64</sup>

c) Pemeliharaan Akal

Akal merupakan anggota tubuh penting dan sebagai pembeda antara manusia dan makhluk lain. Pemeliharaan terhadap akal dilakukan untuk dapat membedakan mana yang baik dan tidak. Hal-hal yang menunjang pemeliharaan akal seperti pendidikan dibolehkan, dan keadaan yang merusak akal seperti meminum khamar diharamkan.<sup>65</sup>

Tingkat *dharuriyat* dalam pemeliharaan akal yaitu untuk meningkatkan kualitas, maka diperintahkan untuk menuntut ilmu. Selain itu tindakan yang dapat menghilangkan akal seperti minuman keras, narkoba dan benda-benda lain yang berakibat sama diharamkan.<sup>66</sup>

Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* yaitu seperti membangun sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu, serta dilarang untuk merusak fasilitas yang telah diadakan dalam menuntut ilmu seperti merusak bangunan, membakar buku dan sebagainya.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), 173

<sup>66</sup> Zapulkhan, *Rekonstruksi....*, 95

<sup>67</sup> Ibid.

Pemeliharaan akal pada tingkat *tahsiniyat* yaitu, pemeliharaan yang dilakukan tidak secara langsung dapat meningkatkan kualitas akal. Seperti sekolah ditempat yang berkualitas, tidak berkhayal ataupun memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.<sup>68</sup>

d) Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan keturunan merupakan hal yang penting untung melangsungkan kehidupan manusia karena keturunan merupakan generasi penerus dalam meneruskan fungsi kekhilifaan.<sup>69</sup>

Pemeliharaan keturunan dalam tingkat *dharuriyat* yaitu dinajurkan untuk menikah dan melarang perbuatan zina. Garis keturunan yang jelas dapat mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>70</sup>

Tingkat *hajiyyat* dalam pemeliharaan keturunan yaitu seperti ketentuan menyebutkan mahar dalam proses akad nikah. Dan juga diharamkan menikahi wanita pezina yang belum bertaubat, dilarang menjatukan talak dalam kondisi kecuali darurat dan larangan dalam melalaikan pendidikan anak.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Ibid., 96

<sup>69</sup>Ali Sodiqin, *Fiqh...*, 174

<sup>70</sup>Agus Miswanto, *Ushul...*, 159

<sup>71</sup>Zaprulkhan, *Rekonstruksi...*, 104

Tingkat *tahsiniyat* dalam pemeliharaan keturunan yaitu seperti khitbah, perayaan walimah dalam pernikahan, dan larangan dalam melakukan pernikahan dengan kerabat dekat.<sup>72</sup>

e) Pemeliharaan Harta

Harta merupakan salah satu rejeki yang diberikannya Allah pada manusia yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan serta akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat. Cara mendapatkan harta harus dilakukan sesuai ketentuan dalam islam dan dilarang untuk mengambil harta orang lain yang bukan haknya.<sup>73</sup>

Pemeliharaan harta pada tingkat *dharuriyat* yaitu seperti cara untuk memiliki harta dalam jual beli, usaha dalam mendapatkan harta, amanah dalam menjaga harta orang lain yang dititipkan, dan diwajibkan menentukan pembagian harta sesuai dengan hukum waris. Apabila harta sudah mencapai nisab maka diharuskan juga untuk membayar zakat. dalam syariat islam hal-hal yang dilarang berkaitan dengan pemeliharaan harta yaitu seperti mencuri atau merampok harta orang lain, melakukan riba, melakukan penipuan, memakan harta anak yatim, melakukan suap dan sebagainya.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Agus Miswanto, *Ushul....*, 159

<sup>73</sup>Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, (2017), 65

<sup>74</sup>Zaprul Khan, *Rekonstruksi....*, 122

Tingkatan *hajiyyat* dalam pemeliharaan kesehatan yaitu seperti dibolehkan melakukan jual beli dengan cara salam, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Pemeliharaan harta dalam tingkat *tahsiniyat* yaitu, seperti mengajak untuk bersedekah walaupun tidak memiliki harta yang mencapai *nisabdan* haul serta menghindari tindakan penipuan.<sup>76</sup>

## 2) *Maqasid al-‘Ammah* dan *maqasid al-Khashshah*

*Maqasid al-ammah* adalah makna-makna dan hukum yang telah dideskripsikan oleh *al-syar’i* dalam seluruh permasalahan *syara’* tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi karakteristik syariah, tujuannya secara umum, makna-makna yang memiliki hubungan dengan penyariatannya, dan sebagainya. Adapun *maqasid al-khashshah* ialah tata cara yang dimaksudkan oleh *syara’* untuk mewujudkan *maqasid* untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam aktivitasnya.<sup>77</sup>

## 3) *Maqasid Kulliyah* dan *Maqasid Juz’iyah*

*Maqasid kulliyah* merupakan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam suatu teks yang mengandung alasan-alasan, hikmah dan rahasia yang dimuat dalam keseluruhan penetapan hukum. Sedangkan *maqasid juz’iyah* adalah tujuan-tujuan, alasan-alasan tertentu, hikmah dan rahasia yang ada dibalik hukum atau maksud

---

<sup>75</sup> Agus Miswanto, *Ushul....*, 160

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi....*, 123-124



dibalik peraturan. Misalnya diperbolehkannya orang yang sakit atau dalam perjalanan untuk tidak berpuasa.<sup>78</sup>

4) *Maqasid al-Qath'iyah* dan *Maqasid azh-Zhanniyyah*

*Maqasid al-qath'iyah* adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti karena keberadaanya didukung oleh bukti yang jelas dari al-Qur'an dan sunah. *Maqasid azh-zhanniyyah* merupakan maksud-maksud hukum yang tidak mencapai tingkat pasti, karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pendapat.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Abdul Helim, *Maqasid...*, 22-23

<sup>79</sup>Ibid., 23

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) atau kajian pustaka, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data atau karya tugas ilmiah dan informasi dari buku atau berbagai sumber pustaka lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mengkaji secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang mendalam.

Sebelum mengkaji bahan pustaka, peneliti harus mengetahui lebih dulu tentang dari mana sumber data ilmiah itu diperoleh. Adapun sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, internet, serta sumber-sumber yang lainnya yang relevan.<sup>80</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data penelitian yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti serta menimbulkan pemahaman. Untuk mendukung penyajian data maka penelitian dicatat dengan kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Anwar Sanuni, *metode penelitian bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2016), 32

<sup>81</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 96

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa buku-buku, jurnal Ilmiah, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, dan internet serta sumber yang relevan lainnya. Jenis data dalam penelitian pustaka dibagi menjadi:

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. serta peraturan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid. Adapun sumber data primer lain berupa buku-buku yang berkaitan dengan *Maqasid* Syariah dan kesehatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan sebagai penguat dan membantu memberikan keterangan dan sebagai pelengkap bagi sumber data primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu tentang pemeriksaan Kesehatan pranikah.

### 3. Seleksi Sumber

Penyeleksian sumber merupakan metode yang dipakai untuk memilih sumber data dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu membaca, memahami menelaah dan menganalisis sumber data baik dari data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu:

#### a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk diteliti kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta hubungannya dengan data-data yang lain dengan tujuan agar mendapatkan data yang berkualitas untuk menjadi bahan penelitian.

#### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah pengelompokan data berdasarkan urutan dan jenis-jenis data yang diperoleh, Semua data yang sudah didapat, dikaji, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan sehingga dapat memudahkan dalam proses penulis karena data sudah terklasifikasi.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul agar data dapat digunakan dalam penelitian. Verifikasi data bertujuan untuk menjamin validitas data agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian.

d. *Analyzing* (menganalisis)

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang mudah dipahami serta mudah untuk dijelaskan

e. *Concluding*

Tahap akhir dari pengelolaan data ini yaitu membuat kesimpulan atau poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara singkat, jelas, dan mudah dipahami.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka proses selanjutnya adalah dengan menganalisis data yaitu menjelaskan seluruh data yang ada dan juga pokok-pokok masalah secara jelas, kemudian menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, dengan tujuan penelitian untuk menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari sebuah masalah. Analisis data digunakan bersamaan dengan proses penyajian dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses penemuan teori.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Esensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah**

Tes Kesehatan pranikah merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri atau individu yang akan melangsungkan pernikahan untuk mengetahui keadaan Kesehatannya dengan memeriksakan ke puskesmas atau rumah sakit.<sup>82</sup>

Kegiatan pemeriksaan Kesehatan pranikah merupakan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan status Kesehatan kedua calon mempelai, khususnya untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau penyakit turunan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin.<sup>83</sup>

Pemeriksaan kesehatan pra nikah merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan kesehatan yang dapat menimpa diri sendiri, pasangan dan juga keturunan. Selain imunisasi tetanus toksoid yang merupakan salah satu syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan Kantor Urusan Agama (KUA), terdapat beberapa pemeriksian kesehatan yang bisa dilakukan oleh calon pengantin diantaranya yaitu pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan penyakit hereditas atau penyakit turunan, dan lain sebagainya.

---

<sup>82</sup>Khusni Tamrin “Premarital Check Up Dalam Prespektif Maqasid Syariah,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.3, No. 1 (2021): 100

<sup>83</sup>Erdanela Setiawati. Vitri Yuli Afni Amran, dkk, “Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Di Kota Padang, Sumatera Barat,” *Jurnal Kesehatan Cehadum* Vol. 1, no.4 (2019): 5

Pemeriksaan Kesehatan memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengetahui kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan, dan untuk mengetahui genetik, serta riwayat penyakit yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anak. Pemeriksaan Kesehatan pra nikah juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penularan penyakit antara suami istri apabila salah satu pasangan mempunyai riwayat penyakit menular seperti HIV dan AIDS.<sup>84</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Esensi dari pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan rangkaian pemeriksaan kesehatan untuk memastikan dan mengetahui bahwa calon pengantin tidak memiliki penyakit yang akan berpotensi menghalangi tujuan dari pernikahan.

## 1 Dasar Hukum Pemeriksaan Kesehatan

### a. Al-Qur'an dan Hadits

Dasar hukum tentang pemeriksaan kesehatan tidak dipaparkan dengan jelas dalam Al-Qur'an, akan tetapi terdapat beberapa dalil yang mensyariatkan untuk menjaga kesehatan di antaranya yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2)195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : “Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu) dalam kebinasaan, dan berbuatlah kebaikan.”*<sup>85</sup>

<sup>84</sup>Khusni Tamrin, *Premarital...*, 90-91.

<sup>85</sup>Zaini Dahlan (Tim), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 52

Hadis yang berkaitan dengan kesehatan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا  
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفُرَاغُ

*Artinya :Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata:  
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Dua  
kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya,  
(yaitu) kesehatan dan waktu luang”. [HR Bukhari, no.  
5933].<sup>86</sup>*

b. Peraturan Perundang-Undangan

Hukum pemeriksaan kesehatan pranikah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara nasional, tetapi terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Bersama direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan pada tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Serta peraturan pada tingkat Gubernur yang mengatur tentang konseling dan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin.

Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama Dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-  
I/PD.03.04.EL Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon

---

<sup>86</sup>Ahmad Bin Ali Bin Hajar ‘Asqolani, Fath Al-Bari, Jilid 11 (Kairo : Maktabah Taufiqiyah, 2001), h. 234.



Pengantin. Menginstruksikan Kepada Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Dan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Di Seluruh Indonesia untuk :

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir.
2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan Pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin di daerah masing-masing.
3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan Instruksi Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing Instruksi Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.<sup>87</sup>

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Peraturan tersebut berisi IX bab serta 21 pasal. Dalam bab IV Kebijakan dan Strategi Paemeriksaan menyebutkan di bagian kedua pasal 9 sebagai berikut :

1. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksakan kesehatannya

---

<sup>87</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. 531-532

secara seukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk baik di Puskesmas, Laboratorium ataupun Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

2. Puskesmas membentuk tim untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, analis gizi, pengelola program HIV, IMS, Hepatitis dan lain-lain yang dianggap perlu.
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim setelah calon pengantin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat pengantar permohonan pemeriksaan kesehatan dari Kelurahan yang dilengkapi data calon pengantin dan surat validasi yang ditanda tangani oleh Lurah bagi penerima manfaat kategori miskin berdasarkan data BDT termutakhir.
4. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perkawinan ataupun pencatatan pernikahan.
5. Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin tetap dikedepankan hak kerahasiaan pasien.
6. Apabila calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sehat atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis kesehatan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.

7. Hasil pemeriksaan di verifikasi oleh Ketua Tim pemeriksa untuk selanjutnya diterbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin.
8. Untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara mandiri di fasilitas kesehatan swasta maka hasil pemeriksaan wajib diserahkan kepada Ketua Tim pemeriksaan untuk di verifikasi dan dilakukan konseling pemeriksaan kesehatan pra nikah.
9. Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada program kesehatan masing-masing.
10. Surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat keterangan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
11. Petunjuk teknis pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.<sup>88</sup>

## 2 Konsekuensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Pada wawancara yang dilakukan pada Kepala KUA Kemayoran, H. Sukuna menjelaskan bahwa “menjadi kewajiban warga jakarta yang ingin menikah untuk melakukan pemeriksaan kesehat”.

---

<sup>88</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017

Dijelaskan oleh narasumber dari Puskesmas Kemayoran bahwa setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan, calon pengantin akan memperoleh sertifikat kesehatan kecuali pasangan yang memerlukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Apabila ditemukan gejala atau penyakit yang memiliki dampak pada calon pengantin maka direkomendasikan untuk berobat hingga sembuh serta menunda waktu perkawinan. Dengan tujuan jangan sampai ada penyakit menular yang membahayakan kehidupan mereka dan anak-anaknya nanti.<sup>89</sup>

Berdasarkan sebuah penelitian tentang pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah menjelaskan bahwa, pada KUA Pondok Kelapa dan Puskesmas Kec. Pondok Kelapa, tahun 2021 sebanyak 196 orang pasangan, dan pada tahun 2022 terdapat 53 orang pasangan yang tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Adapun di KUA Talang Empat dan Puskesmas Kec Talang Empat terdapat 29 orang pasangan pada tahun 2021 dan 10 orang yang tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2022. Alasan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan karena takut akan aib kesehatan diketahui, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan serta takut terjadinya batal nikah serta dapat memperlambat proses pernikahan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> "Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah" Humas Kemenag Jakarta Pusat, (Senin 10 Desember 2018), <https://dki.kemenag.go.id/berita/pemeriksaan-kesehatan-sebelum-menikah-OIvEX> diakses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 jam 21:40 WIB.

<sup>90</sup> Redy Naldho, "Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Prespektif Maqasid Syari'ah," *Qiyas*, Vol. 7, no, 2, (2022): 172, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/8215/4138>

Alasan lain tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pra nikah karena berdasarkan Instruksi Bersama Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toksoid, sehingga yang diwajibkan hanyalah imunisasi tetanus toksoid pada calon pasangan wanita.<sup>91</sup> Sehingga apabila calon pengantin tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang lain tetapi sudah melakukan imunisasi tetanus toksoid maka bisa melaksanakan pernikahan di KUA.

### 3 Macam-Macam Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan pranikah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yaitu imunisasi tetanus toksoid. Pemeriksaan kesehatan pranikah selain imunisasi tetanus toksoid merupakan tindakan pencegahan dari penyakit yang lebih parah. Proses pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pemeriksaan fisik atau klinis lengkap, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan golongan darah dan rhesus serta pemeriksaan urinalisis lengkap. Berikut merupakan beberapa bentuk pemeriksaan yang bisa dilakukan bagi calon pengantin:

---

<sup>91</sup>Lathifah munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 no. 1, (2019) 100, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/4684/pdf>

f. Tes Golongan Darah dan *Rhesus*

Golongan darah merupakan hal yang sangat penting dalam urusan dunia kesehatan, keberhasilan tidak medis terutama transfuse, transplasi organ dan kehamilan sangat ditentukan oleh kompatibilitas golongan darah. Apabila pasangan yang menikah mengalami ketidakcocokan golongan darah atau beda *rhesus*, maka akan mengalami masalah dalam kesuburan pasangan serta dapat menyebabkan kematian janin dalam rahim yang disebut abortus atau lebih lama lagi dapat menyebabkan lahir prematur. Jika bayi mampu bertahan sampai lahir dapat menderita hati bengkak, anemia, kuning, dan gagal jantung setelah bayi di luar kandungan.<sup>92</sup>

Peraturan yang memuat tentang pemeriksaan golongan darah terdapat pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanan.

b. Tes Hematologi

Pemeriksaan hematologi merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan darah dan komponennya sehingga kondisi kesehatan pasien dapat diketahui. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan sitologi sel darah, sitokimia

---

<sup>92</sup> Sulastrri. Ending Zulaicha susilaningasih, dkk. "Identifikasi Dan Analisis Hasil Pemeriksaan Hematologi Pada Pasangan Inferti," *PROFESI (Profesional Islam)*, Vol.15, No. 2 (2018), 108

darah, analisis hemoglobin, analisis darah rutin, bank darah, *hemolisa* dan kelompok pemeriksaan lainnya.<sup>93</sup>

Fungsi dari tes hematologi ini supaya dapat mengetahui kadar gula darah. Melalui pengetahuan kadar gula darah ini, kita dapat melihat apakah terdapat risiko untuk terkena diabetes *gestasional* pada ibu. Diabetes *gestasional* merupakan gangguan toleransi karbohidrat yang terjadi atau diketahui pertama kali pada saat hamil. Dampak dari diabetes *gestasional* adalah ibu berisiko tinggi terjadinya penambahan berat badan yang berlebihan, terjadinya *preklamsia*, eklamsia, bedah sesar, dan komplikasi *kardiovaskuler* hingga kematian ibu. Penderita berisiko terjadi diabetes *gestasional* berulang pada masa kehamilan yang akan datang dan bayi yang dilahirkan berisiko tinggi untuk terkena makrosomia.<sup>94</sup>

Peraturan yang memuat tentang tes hematologi juga terdapat pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanan.

---

<sup>93</sup> Rosnita Sebayang. Hotman Sinaga, dkk. "Homogenisasi Sekunder Terhadap Kadar Hemoglobin," *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol. 5, No. 1 (2021), 444

<sup>94</sup> Anita Rahayu dan Rodiani, "Efak Diabetes Melitus Gestasional Terhadap Bayi Makrosomia," *MAJORITY*, Vol. 5, No. 4 (2016), 17-18

c. Tes Hemoglobin

Hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru keseluruh tubuh. Hemoglobin dapat meningkat dan menurun, penurunan kadar hemoglobin dalam darah disebut dengan anemia sedangkan peningkatan kadar hemoglobin disebut *polistemia*.<sup>95</sup>

Gejala yang terjadi pada penurunan dan kenaikan kadar hemoglobin dapat diketahui melalui pemeriksaan hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin dilakukan untuk mengetahui apakah adanya anemia pada ibu atau bahkan adanya kecenderungan talasemia.

Talasemia merupakan penyakit hemolitik hereditas yang disebabkan oleh gangguan sintesis hemoglobin dalam sel darah merah yang mengakibatkan terjadinya anemia *mikroistik*. Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang sangat serius mengingat ratusan ribu anak meninggal setiap tahunnya.<sup>96</sup>

Sama dengan pemeriksaan golongan darah, dan tes hematologi, peraturan yang memuat tentang tes hemoglobin juga terdapat pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan

---

<sup>95</sup>Tutik, dan Susilowati Ningsih, "Pemeriksaan Kesehatan Hemoglobin Di Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Pekon Tulung Agung Puskesmas Gadingrejo Pringsewu," *Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati*, Vol. 2, No. 1 (2019), 23

<sup>96</sup>Lantip Rujito, *Talasemia : Genetik Dasar Dan Pengelolaan Terkini*, (Purwokerto: UNSEOD Prees, 2019), 1



Labolatorium Untuk Ibu Hami, Bersalin, dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Jaringan Pelayanan.

d. Pemeriksaan Penyakit Menular.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini akan masuk ke dalam sel darah putih dan merusaknya. Sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi akan menurun dan mengakibatkan melemahnya sistem kekebalan tubuh serta penderita mudah terkena penyakit, kondisi ini disebut AIDS.

*Acquired Immuno Deficiency Syndrom* (AIDS) adalah suatu gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh bukan dari penyakit bawaan melainkan dari hasil penyebar yang disebabkan oleh *Human Immonedficiency Virus* (HIV).<sup>97</sup>

Adapun hukum dalam pemeriksaan HIV/AIDS terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022 tentang penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrom*, dan Infeksi Menular Seksual.

Infeksi menular seksual (IMS) dikenal dengan penyakit hubungan seksual (PHS) atau *Sexually Transmitted Diseases*

---

<sup>97</sup>Anis Kiswanti, dan Muhammad Azinar “Sms Remainder Untuk Peningkatan Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Dan IMS”, *Jurna Of Health Education*, (2017), 2

(STD), ada juga yang menyebutnya sebagai Infeksi Saluran Reproduksi (ISR). Infeksi menular seksual merupakan penyakit yang dapat menular melalui hubungan seksual. IMS menyebabkan infeksi pada alat reproduksi yang harus diobati. Apabila tidak segera diobati, maka infeksi dapat menyebabkan sakit berkepanjangan, kemandulan, bahkan kematian.<sup>98</sup>

Hukum yang mengatur tentang infeksi menular seksual dapat dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022 tentang penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrom*, dan Inveksi Menular Seksual.

Penyakit IMS yang sering di temukan pada masyarakat diantaranya adalah *gonore, sifilis, klamidia, kondiloma, bakteria vaginosis* dan lain-lain. *Gonore* disebabkan oleh bakteri *Neisseria Gonorrhoeae*. Pada laki-laki dekenal dengan kencing nanah, memiliki gejala keluar cairan kental berwarna kekuningan dari alat kelamin, nyeri pada perut bagian bawah. *Gonore* pada perempuan sering tanpa gejala, peradangan pada perempuan awalnya hanya menimpa serviks uteri, kadang-kadang memunculkan rasa perih pada panggul dasar. Kemungkinan terjadinya kemandulan pada perempuan dan laki-laki, infeksi

---

<sup>98</sup>Maria Tuntun, "Faktir Resiko Penyakit Infeksi Menular Seksual," *Jurnal Kesehatan*, Vol. 9, No. 3 (2018), 419-420

pada mata bayi yang menyebabkan kebutaan, kehamilan *ektopik* (di luar kandungan), dan memudahkan penularan HIV.<sup>99</sup>

*Sifilis* penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Palidum*, bersifat sistematik yang dapat menyerang seluruh anggota tubuh. Gejala yang ditimbulkan tampak luka tunggal, menonjol dan tidak nyeri, bercak merah ditubuh yang hilang dengan sendirinya, dan sering *limfadenopati*. Komplikasinya mengakibatkan kerusakan pada otak dan jantung, menularkan infeksi pada janin dan dapat menyebabkan keguguran, lahir prematur, berat badan lahir rendah, lahir mati atau *sifilis kogenital*, serta memudahkannya penularan HIV.<sup>100</sup>

Penyakit *klamedia* disebabkan oleh bakteri *chlamydia trachomatis*. Infeksi *klamedia* pada kebanyakan perempuan tidak menimbulkan gejala sehingga terjadinya infeksi akut maupun kronis yang menyebabkan infertilitas akibat pelekatan pada saluran fallopian, kehamilan ektopik, infeksi mata dan radang paru-paru (*pneumonia*) pada bayi yang baru lahir dan memudahkan penularan HIV.<sup>101</sup>

*Kondiloma* atau yang dikenal masyarakat dengan penyakit kutil kelamin atau jigger ayam merupakan penyakit yang

---

<sup>99</sup>Ibid.,420

<sup>100</sup>Ibid.

<sup>101</sup>M. Emerald. E.R. Gunardi, dkk. "Prevelensi Infeksi Klamidia Pada Jaringan Serviks dan Jaringan Tuba dan Sebarannya Menurut Faktor Demografi dan Faktor Risiko Lain Di Kalangan Pasien Kehamilan tuba Terganggu (Studi Epidemiologi Di RSCM)," *Maj Obstet Ginekol Indones*, Vol. 33 No. 2 (2019), 80-81

disebabkan oleh *Human Papiloma Virus* (HPV) yang menyebabkan kelainan berupa *fibroepiloma* pada mukosa. Penularan HPV pada umumnya melalui hubungan seksual yang dilakukan dengan pasangan yang telah terinfeksi HPV. Kontak langsung dengan tangan maupun tidak langsung melalui benda-benda yang telah terkontaminasi HPV dapat terjadinya penularan walaupun jarang terjadi. Penularan dari ibu ke anak terjadi melalui *kanalis vagina* saat melahirkan dapat menimbulkan lesi disaluran pernafasan bayi.<sup>102</sup>

Pemeriksaan *Torch* (*Toxoplasma*, *Rubella*, *Cytomegalovirus*, *Herpes Simplex Virus*), merupakan infeksi yang disebabkan oleh *toxoplasma*, *rubella*, *cytomegalovirus* dan *herpes simplex virus*. Infeksi *torch* dapat menyerang berbagai kalangan baik pria maupun wanita, mulai dari anak-anak maupun orang dewasa. infeksi *torch* pada Wanita hamil dapat ditularkan pada bayi yang dikandung serta menyebabkan keguguran dan kelainan *kogenital* pada janin. Kelainan *kogenital* dapat menyerang semua jaringan maupun organ tubuh termasuk sistem saraf pusat dan *parifer* yang mengakibatkan gangguan penglihatan, pendengaran, sistem *kardiovaskuler* dan metabolisme tubuh.<sup>103</sup>

e. Imunisasi Tetanus Toksoid

---

<sup>102</sup> Diana Tri Ratnasari, "Kondiloma Akuminata," *Jurna Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, (2018), 18-19

<sup>103</sup> Ratna dewi Puspita Sari, "Kehamilan dengan Infeksi torch," *JK Unila*, Vol 3, no. 1 (2019), 176.

Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga kelak apabila terpapar penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakitnya ringan. Kekebalan atau daya tahan tubuh seseorang yang dapat diperoleh dari pemberian imunisasi dapat berupa kekebalan pasif maupun aktif.<sup>104</sup>

Tetanus merupakan salah satu penyakit menular yang memiliki risiko tinggi menyebabkan kematian pada bayi yang baru lahir. Kasus-kasus penyakit tetanus sering ditemukan di sejumlah negara yang berada di suhu tropis dan beberapa negara lainnya yang masih memiliki atau tingkat kesehatannya rendah. Data organisasi kesehatan dunia WHO menunjukan bahwa kematian akibat tetanus di negara berkembang adalah 135 kali lebih tinggi dibandingkan negara maju.<sup>105</sup>

Penyakit tetanus adalah penyakit menular yang tidak ditularkan dari manusia ke manusia secara langsung. Penyebab penyakit tetanus yaitu adanya kuman yang dinamakan *Clostridium Tetani*, kuman ini memiliki spora tau biji yang banyak dilingkungan. Tetanus timbul akibat masuknya spora *clostridium tetani* masuk lewat pertahanan alamiah tubuh, seperti kulit mukosa, sebagian besar lewat luka tusuk, luka bakar kotor

---

<sup>104</sup>Dina Radianti, Wahidin, "Hubungan Aksebilitas, Dukungan Tenaga Kesehatan dan Persepsi Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tt Pra Nikah di Puskesmas Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kab. Tangerang Tahun 2017," *Jurna Ilmiah Kesehatan Delima*, Vol3 No.1 (Januari 2019), 52.

<sup>105</sup>Ibid., 53

patah tulang terbuka dan tali pusar.<sup>106</sup> Imunisasi tetanus toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan tubuh sebagai pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin TT digunakan untuk mencegah tetanus terhadap bayi yang baru lahir dengan mengimunisasi wanita pada usia subur sebagai upaya untuk meminimalkan angka kematian bayi yang disebabkan oleh penyakit tetanus.<sup>107</sup>

#### B. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Perspektif *Maqasid* Syariah

Peraturan pemeriksaan kesehatan pranikah yang diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan lingkungan departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksois (TT), merupakan dasar dari salah satu syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan Kantor Urusan agama (KUA).<sup>108</sup>

Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dianjurkan untuk dilakukan bagi setiap pasangan dengan tujuan agar terhindar dari penularan penyakit seksual, penyakit bawaan di tengah masyarakat yang

---

<sup>106</sup>Wira Meiriza, Triveni, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Pra-Nikah dengan Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toksoid (Catin) di Puskesmas Padang Luar Kabupaten Agam," *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E-ISSN: 2622-2256*, Vol. 1 No, 2 (1018), 85-86.

<sup>107</sup>*Ibid.*, 88.

<sup>108</sup>Arif Rahman Hakim, "Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknil*, Vol. 3, No. 1 (2021), 13.

dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Pemeriksaan kesehatan juga upaya untuk melahirkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani.<sup>109</sup>

Apabila dilihat dari segi *adh-dharuriyah al-khomsah*, Penerapan pemeriksaan kesehatan pranikah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan calon suami-istri, yaitu:

#### 1. Pemeliharaan Agama

Pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*. Pada umumnya pemelihan pasangan untuk menikah dilihat dari 4 hal yang berdasarkan hadis nabi yaitu,

*“Dari Abu Hurairah radliallahu ’anhu, dari Nabi shallallahu ’alaihi wasallam, beliau bersabda: ”Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”<sup>110</sup>*

Berdasarkan hadis di atas, dapat dilihat empat hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Pertimbangan terhadap aspek kekayaan, kecantikan dan keturunan diperbolehkan dalam agama dikarenakan berhubungan dengan menjalani kehidupan rumah

---

<sup>109</sup>Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto,” *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, vol. 07, no. 02 (2017), 348.

<sup>110</sup>Qurrotul Ainiyah dan Luluk Lailatul Mufarid, “Kufu Agama dalam Pernikahan, Peletakan Dasar Pendidikan Islamdalam Keluarga Menuju Baiti Jannati,” *Halaga: Islamic Education Journal*, Vol. 3, (Juni 2019), 20

tangga. Pertimbangan yang paling penting dilihat dari aspek agama dikarenakan agama berperan dalam mendidik serta membentuk kepribadian seseorang.<sup>111</sup>

Islam membebaskan memilih pasangan untuk menikah dengan memberi kriteria, seperti kesepadanan (*kafa'ah*) agar terciptanya keseimbangan dalam keluarga. Selain itu memilih pasangan dengan akhlaknya, bukan semata karena paras wajah dan hartanya dalam hadis nabi “*jika datang seorang pelamar yang bagus akhlaknya (agamanya) kepadamu, maka kawinkanlah dia. Karena jika tidak, akan terjadi fitnah di atas bumi dan banyak kerusakan*”.<sup>112</sup>

Pemeliharaan dan menjaga kesehatan sangat dianjurkan dalam islam. Pemeliharaan kesehatan dapat dilakukan dengan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Pentingnya menjaga kesehatan agar dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dan melaksanakan ibadah kepada Allah serta menjauhi laranganNya.<sup>113</sup>

## 2. Pemeliharaan jiwa

Proses pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan tujuan sebagai perlindungan dari berbagai penyakit genetik dan penyakit menular yang membahayakan jiwa baik pasangan calon suami isteri maupun anaknya kelak.

---

<sup>111</sup> Ratna Suraiya, “Memilih Calon Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam),” *Al-Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019), 111-112

<sup>112</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, t.t), 185

<sup>113</sup> Achmad Fuadi Husin, “Islam dan Kesehatan,” *Islamuna*, Vol. 1, No. 2 (2 Desember 2014 ), 201



Pada Qs. Al-Baqarah (2): 30 menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah dimuka bumi. Manusia sebagai khalifah diberi tugas oleh Allah untuk menjaga dan merawat bumi untuk keberlangsungan hidup manusia. Pemeriksaan kesehatan juga upaya dalam pemeliharaan jiwa yang artinya memelihara keselamatan, kesehatan dan juga kehidupan manusia.<sup>114</sup>

Adapun pemeriksaan kesehatan yang termasuk dalam kategori pemeliharaan kesehatan diantaranya yaitu dalam pemeriksaan golongan darah dan *rhesus* untuk memelihara jiwa pada bayi yang dikandung, ada juga tes hematologi untuk memelihara jiwa bagi ibu hamil, dan juga pemeriksaan penyakit menular untuk memelihara jiwa calon pasang serta anak-anaknya nanti dari penyakit menular yang membahayakan.

### 3. Pemeliharaan akal

Aspek pemeliharaan akal dalam pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengatasi dari penyakit yang merusak pikiran pasangan suami isteri maupun anak. Islam melarang adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan nasab karena dapat melahirkan keturunan yang lemah dan mendatangkan penyakit. Sebagaimana dalam sebuah atsar yang artinya “*Menjauhlah kalian agar lahir keturunan yang tidak lemah.*” Tujuannya dianjurkan

---

<sup>114</sup>Zaprul Khan, *Rekonstruksi....*, 90

pernikahan yang jauh nasabnya adalah supaya keturunan yang dilahirkan tidak lemah fisik, mental dan akal.<sup>115</sup>

Pemeliharaan kesehatan yang bisa dilakukan untuk menjaga akal ialah seperti pemeriksaan penyakit menular dimana dalam pemeriksaan ini terdapat penyakit infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual (IMS) dapat menular melalui hubungan seksual. Hubungan infeksi menular seksual dengan pemeliharaan akal yaitu dikarenakan IMS dapat ditemukan pada orang-orang yang melakukan seks bebas yang mana ini merupakan perbuatan zina yang dapat merusak akal, sehingga orang-orang yang melakukan zina tidak dapat berpikir dengan logis terkait konsekuensi dari tindakannya tersebut.

#### 4. Pemeliharaan keturunan

Tujuan pernikahan yang terdapat dalam surat an-Nahl ayat 72, menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi laki-laki dan perempuan dari jenis mereka sendiri. Pasangan suami istri merupakan mitra kerja sama dalam membina sebuah keluarga dan masyarakat serta dapat memiliki keturunan yang dipelihara untuk mengembangkan tugas sebagai khalifah di muka bumi.

Langkah awal pemeliharaan keturunan dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan pranikah dengan tujuan untuk mengetahui kondisi calon suami istri agar kelak anak yang dilahirkan terhindar

---

<sup>115</sup>Khusni Tamrin, "Premarital Check Up dalam Prespektif Maqasid Syariah," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 3, No. 1, (1 Januari 2021), 111-112

dari penyakit genetik, kronis maupun penyakit menular yang ditularkan dari orang tuanya.<sup>116</sup>

Memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. Pemeliharaan keturunan merupakan bentuk kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan antara manusia.<sup>117</sup>

Pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menjaga keturunan diantaranya yaitu tes golongan darah dan *rhesus*, tes hematologi, dan tes hemoglobin untuk menjaga bayi agar tidak menderita gagal jantung, anemia, hati benkak makrosomia, bahkan kematian. Adapun pemeriksaan penyakit menular untuk bayi yang lahir tidak dituliri penyakit dari orang tuanya, dan imunisasi tetanus toksoid untuk mencegah tetanus pada bayi.

##### 5. Pemeliharaan harta

Hubungan pemeliharaan harta terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan proses mencegah terjadinya pengeluaran biaya pengobatan yang lebih banyak akibat dari bertambah parahnya penyakit maupun tertular penyakit dari pasangan yang merupakan

---

<sup>116</sup>Arri Qur Rohman, "Urgensi Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota," *Jurnal Hukum Muadalah* Vol.1, No. (2 November 2021), 62

<sup>117</sup>Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqasid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIV, No. 1 (1 Juni 2014), 19

konsekuensi akibat tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.<sup>118</sup>

Pemeriksaan kesehatan pra nikah jika ditinjau dari prespektif *maqasid* syariah maka berada ditingkat *maqasid hajjiyat* atau kebutuhan sekunder yaitu tidak sampai menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, tetapi keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.<sup>119</sup> Tujuan *maqasid hajjiyah* atau kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang di butuhkan tetapi tidak mencapai pada tingkat *dharuriyat*. Apabila seseorang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah maka tidak sampai merusak kehidupan, tetapi pemeriksaan kesehatan dibutuhkan guna memberi kemudahan dalam menjaga kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan yang berada pada tingkat *hajjiyat* sebagai kebutuhan penunjang apabila terjadi kerusakan yang absolut terkadang dapat merusak *maqasid dharuriyat*, sehingga pemeriksaan kesehatan pada tingkat *hajjiyat* ini harus diperhatikan untuk memelihara *maqasid dharuriyat* dan tidak menimbulkan mafsadat bagi calon suami isteri dan anaknya nanti.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Khusni Tamrin, "Premarital Check Up dalam Prespektif Maqasid Syariah," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 3, No. 1, (1 Januari 2021), 122

<sup>119</sup>Yaya Hidayat, Wahyuni. "Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin Dalam Prespektif Maqasid Syariah," *Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)*, Vol.1, No.1, Hal, 38

<sup>120</sup>Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusi Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr*, Vol. 22, no. 1 (2022): 58, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534/9250>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa:

- 1 Esensi dari pemeriksaan kesehatan pranikah adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan kesehatan yang akan menimpa diri sendiri, pasangan dan juga keturunan. Pemeriksaan kesehatan pranikah selain imunisasi tetanus toksoid yang merupakan kewajiban dalam syarat pencatatan perkawinan, terdapat pemeriksaan kesehatan lain yang bisa dilakukan oleh calon pengantin diantaranya seperti tes golongan darah dan *rhesus*, tes hemoglobin, tes hematologi serta pemeriksaan penyakit menular.
- 2 Pemeriksaan kesehatan pra nikah jika ditinjau dari prespektif *maqasid* syariah maka berada di tingkat *maqasid hajjiyat* atau kebutuhan sekunder yaitu apabila tidak melakukan pemeriksaan kesehatan tidak sampai menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, tetapi keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Pemeriksaan kesehatan juga berperan dalam pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan keturunan. Karena tujuan pemeriksaan kesehatan diantara yaitu untuk mencegah terjadinya penularan pelaran penyakit antara pasangan calon pengantin, serta untuk kondisi kesehatan anak-anaknya dikemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang pemeriksaan kesehatan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Pemeriksaan kesehatan harus lebih disosialisasikan oleh pemerintah pada masyarakat sehingga dapat diketahui ada berbagai macam pemeriksaan kesehatan lainya yang bermanfaat bagi calon pengantin dan tidak hanya terfokus pada imunisasi tetanus toksoid.
2. Upaya masyarakat untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, yang mana pada saat ini banyak terdapat penyakit yang menular akibat pola hidup yang tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Islam," *Al-Qishthu*, no. 1 Vol 13, 2015: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1231>
- Ainiyah, Qurrotul., Luluk Lailatul Mufarid., "Kufu Agama dalam Pernikahan, Peletakan Dasar Pendidikan Islam dalam Keluarga Menuju Baiti Jannati," *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 3, (Juni 2019)
- Ali Bin Hajar 'Asqolani, Ahmad Bin, Fath Al-Bari, Jilid 11, Kairo : Maktabah Taufiqiyah, 2001.
- Amalia, Riantini., Pulung Siswantara, "Evektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Kepada Calon Pengantin Di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya," *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 7, No. 1 (2018), 30, <https://ejournal.unair.ac.id>
- Aprilia, Hana Ayu., "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto," *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, vol. 07, no. 02 (2017)
- Asiah, Nur., "Hak Asasi Manusia Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, (2017).
- Asyhari, M., "Gizi dan Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an", *Al Qalam*, Vol.22,No.3,(2005):<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/1369/1093>.
- Dahlan, Zaini (Tim). 2017, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press
- Febrianti, Eka., 2017 "Perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah (studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)", Skripsi, Lampung: Fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
- Hakim, Arif Rahman., "Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknil*, Vol. 3, No. 1 (2021)
- Helim, Abdul., 2019 *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan.

Husin, Achmad Fuadi., "Islam Dan Kesehatan", *Islamuna*, Vol. 1 No. 2 (2014), 196.

Ilyas, Ismardi., " Stratifikasi Maqasid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIV, No. 1 (1 Juni 2014)

Imanawati, Nurul., 2018. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Pra nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)" Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.

Irwan., 2017, *Etika dan Perilaku Kesehatan*, Yogyakarta: CV. Absolute Media.

Jamaluddin., Nanda Amalia., 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sulawesi: Unimal Press.

Kiswanti, Anis., Muhammad Azinar., "Sms Remainder Untuk Peningkatan Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Dan IMS", *Jurna Of Health Education*, (2017).

Maharani, Nizrinna., 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang)" Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Maisyarah., Fitria Fatma, dkk., 2021 *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Bandung: CV Media Sains Indonesia.

Makruf, Amar., 2011. "Tes kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus kelurahan tanjung kapal kecamatan rupa kabupaten)", Skripsi, Riau: Fakultas syariah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mapuna, Hadi Daeng., 2011 "Mengurai Benang Kusut Poligami," *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).

Meiriza, Wira., Triveni., "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Pra-Nikah dengan Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toksoid (Catin) di Puskesmas Padang Luar Kabupaten Agam," *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E-ISSN: 2622-2256*, Vol. 1 No, 2 (1018)



- Miswanto, Agus., 2018 *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Jilid 2), Yogyakarta: Unimma Press.
- Mughniyah, Muhammad Jawad., 2000, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Muzammil, Iffah., 2019 *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart.
- Nugrahani, Farida., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books.
- Nurhayati., Tri Bayu Purnama, dkk., 2020. *Fikih kesehatan: Pengantar Komprehensif*, Medan: Kencana.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017
- Radianti, Dina., Wahidin., “Hubungan Aksebilitas, Dukungan Tenaga Kesehatan dan Persepsi Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tt Pra Nikah di Puskesmas Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kab. Tangerang Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Delima*, Vol 3 No.1 (Januari 2019).
- Rahayu, Anita., Rodiani., “Efak Diabetes Melitus Gestasional Terhadap Bayi Makrosomia,” *MAJORITY*, Vol. 5, No. 4 (2016).
- Ratnasari, Diana Tri., “Kondiloma Akuminata,” *Jurna Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, (2018).
- Rohman, Arri Qur., “Urgensi Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota,” *Jurnal Hukum Muadalah* Vol.1, No. (2 November 2021).
- Rujito, Lantip., 2019, *Talasemia : Genetik Dasar Dan Pengelolaan Terkini*, Purwokerto: UNSEOD Prees.
- Sanjaya, Umar Haris., Ainur Rahim Faqih., 2017 *Hukum Perkawinan di Indonesia: seri buku ajar*, Yogyakarta:Gama Media.
- Sanusi, Anwar., 2016 *metode penelitian bisnis*, Jakarta: Selemba Empat.
- Saputri, Hera., 2019 “*Tinjauan hokum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin*”, *Skripsi*, Institut Agama Islam (IAIN) Curup.
- Sarawat, Ahmad., 2019, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

- Sari, Ratna Dewi Puspita., “Kehamilan dengan Infeksi torch,” *JK Unila*, Vol 3, no. 1 (2019).
- Sasongko, Heru., 2020. “*Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*” *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sebayang, Rosnita., Hotman Sinaga, dkk. ,”Homogenisasi Sekunder Terhadap Kadar Hemoglobin,” *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol. 5, No. 1 (2021).
- Setiawati, Erdanela., Vitri Yuli Afni Amran, dkk., “Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Di Kota Padang, Sumatera Barat,” *Jurnal Kesehatan Cehadum* Vol. 1, no.4 (2019).
- Sodiqin, Ali., 2012 *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda.
- Subagyo (Tim)., 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta :Mahkama Agung RI.
- Sulastri., Ending Zulaicha susilaningsih, dkk., “Identifikasi Dan Analisis Hasil Pemeriksaan Hematologi Pada Pasangan Inferti,” *PROFESI (Profesional Islam)*, Vol.15, No. 2 (2018).
- Suraiya, Ratna., “Memilih Calon Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam),” *Al-Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019).
- Tamrin, Khusni., 2020 “Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Prespektif Maqasid Al-Syariah”, Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Triyono, Samuel Dwi Krisna., Yohanes K, dkk., “Konsep Sehat Dan Sakit Pada Individu Dengan Urolithiasis (Kencing Batu) Di Kabupaten Klungkung Bali,” *Jurnal Psikologi Udayana*; No. 2, Vol. 4, (2017)  
[https://ojs.unud.ac.id > article > download](https://ojs.unud.ac.id/article/download)
- Tuntun, Maria., “Faktir Resiko Penyakit Infeksi Menular Seksual,” *Jurnal Kesehatan*, Vol. 9, No. 3 (2018)

- Tutik,. Susilowati Ningsih., “Pemeriksaan Kesehatan Hemoglobin Di Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Pekon Tulung Agung Puskesmas Gadingrejo Pringsewu,” *Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati*, Vol. 2, No. 1 (2019).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.
- Uwaidah, Kamil Muhammad., 2016 *Al-jami’Fiqhi An-Nisa’*, alih bahasa Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yunus, Ahyuni., 2020. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah* Makassar: Humanities Genius.
- Yusdani., 2015. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaban.
- Zaprulkhan., 2020, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah*, Yogyakarta: IRCiSod.

**LAMPIRAN**

Lampiran I: Instruksi Bersama Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Jendral Pemberantasan Penyakit Menular tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.

**INSTRUKSI BERSAMA****DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN****URUSAN HAJI DEPARTEMEN AGAMA****DAN****DIREKTUR JENDERAL PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR****DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DEPARTEMEN****KESEHATAN****Nomor : 02 Tahun 1989****162-I/PD.03.04.EL****TENTANG****IMUNISASI TETANUS TOXOID CALON PENGANTIN****DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN****URUSAN HAJI****DAN****DIREKTUR JENDERAL PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR****DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan tentang

Pelaksanaan Bimbingan Terpadu Program PPM & PLP Melalui Jalur Kegiatan Agama Islam, perlu dikeluarkan Instruksi bersama tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan;
- 3 Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
- 5 Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 6 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 294 Tahun 1986 dan Nomor 788/MENKES/SKB/XI/1986 tentang Bimbingan Terpadu Program Kesehatan melalui jalur Agama;
- 7 Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur

Jenderal Pemeberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan  
Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 94  
Tahun 1987 6.567.I/PD.03.04.IF:

Tentang : Pelaksanaan Bimbingan Terpadu Program PPM & PLP melalui  
Jalur Kegiatan Agama Islam

Memperhatikan : 1. Hasil Evaluasi Program Imunisasi Tetanus Toxoid Calon  
Pengantin di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan  
Sulawesi Selatan pada Tahun 1987.  
2. Hasil Pelaksanaan Studi Kasus Imunisasi Tetanus Toxoid  
Calon Pengantin di Jawa Tengah tanggal 15-19 Nopember  
1988 6.567.I/PD.03.04.IF

#### **MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada : Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Dan Kepala  
Kantor Departemen Kesehatan Di Seluruh Indonesia.

UNTUK : 1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan  
bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai  
dengan pedoman pelaksanaan terlampir.  
2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan Pelayanan Imunisasi TT  
Calon Pengantin di daerah masing-masing.  
3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan Instruksi Haji dan  
Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing Instruksi  
Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk

dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 6 MARET 1989

DIREKTUR JENDERAL	DIREKTUR JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT	PEMBERANTASAN PENYAKIT
ISLAM DAN URUSAN HAJI	PENULARAN DAN PENYEHATAN
	LINGKUNGAN PEMUKIMAN
DEPARTEMEN AGAMA	DEPARTEMEN KESEHATAN
Ttd	Ttd
ANDY LOLO TONANG, SH	Dr. G. HARTONO
NIP. 150014384	NIP. 14002375

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

- 1 Menteri Agama (sebagai laporan);
- 2 Menteri Kesehatan (sebagai laporan);
- 3 Para Pejabat Eselon I Departemen Agama;
- 4 Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan;
- 5 Para Gubernur Kepala Daerah Tk. I;
- 6 Biro Hukum dan Humas Departemen Agama;
- 7 Biro Hukum dan Humas Departemen Kesehatan;
- 8 Para Pejabat Eselon II.

## Lampiran II : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

SALINAN



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 185 TAHUN 2017

TENTANG

KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI  
CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk meneruskan keturunan sebagai generasi muda pejuang bangsa;
  - b. bahwa generasi muda mempunyai peranan penting sebagai pewaris dari generasi tua melanjutkan perjuangan bangsa, perlu ditingkatkan pembinaannya;
  - c. bahwa guna pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat pada umumnya dan untuk membentuk keturunan/generasi mendatang yang berkualitas pada khususnya, perlu adanya pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan, bagi calon pengantin dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Imunisasi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kursus Pra Nikah;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
26. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Askesra adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
8. Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang selanjutnya disebut Biro Dikmental adalah Biro Dikmental Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Tata Pemerintahan yang selanjutnya disebut Biro Tapem adalah Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kantor Wilayah Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Agama adalah Perwakilan Kementerian Agama di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Suku Dinas adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/ Kabupaten termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat Kelurahan yang selanjutnya disingkat UP PTSP Kelurahan adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pertama di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

25. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Sektor terkait adalah unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM, Swasta, Pemangku Kepentingan di masyarakat termasuk orang tua yang memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam melakukan edukasi dan informasi mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin.
29. Prasarana adalah Fasilitas dasar di Fasilitas Kesehatan untuk melaksanakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin.
30. Sarana adalah Perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi calon Pengantin.
31. Konseling adalah suatu proses konsultasi dimana seorang konselor membantu calon pengantin untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebelum menikah.
32. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Setempat.
33. Sertifikat atau Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin telah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan adalah surat keterangan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa calon pengantin telah diperiksa kesehatannya dan mendapat konseling sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman operasional bagi sektor terkait dalam pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terintegrasi yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pada sektor terkait, termasuk penganggarannya.
- b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi terutama program kesehatan calon pengantin diseluruh sektor terkait.
- c. menetapkan prosedur pelaksanaan program pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian lembaga yang menangani upaya kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan pelayanan informasi dan pelaksanaan pelayanan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta dan orang tua turut bertanggung jawab dalam melakukan edukasi dan informasi mengenai pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### BAB IV

#### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7

- (2) Perumusan kebijakan, strategi dan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur masyarakat dan LSM serta sektor terkait lainnya.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan Program pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Setiap anggota masyarakat yang akan menikah di wilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk di dalamnya masyarakat miskin yang ada dalam data BDT termutakhir mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin yang berkualitas termasuk pelayanan informasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

#### Pasal 8

- (1) Upaya kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan calon pengantin dan terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.
- (2) Upaya kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan melalui prinsip kemitraan dengan sektor terkait serta harus mampu membangkitkan dan mendorong keterlibatan dan kemandirian masyarakat.

## Bagian Kedua

## Strategi Pemeriksaan

## Pasal 9

- (1) Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksakan kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk baik di Puskesmas, Laboratorium ataupun Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
- (2) Puskesmas membentuk tim untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, analis gizi, pengelola program HIV, IMS, Hepatitis dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim setelah calon pengantin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat pengantar permohonan pemeriksaan kesehatan dari Kelurahan yang dilengkapi data calon pengantin dan surat validasi yang ditanda tangani oleh Lurah bagi penerima manfaat kategori miskin berdasarkan data BDT termutakhir.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perkawinan ataupun pencatatan pernikahan.
- (5) Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin tetap dikedepankan hak kerahasiaan pasien.
- (6) Apabila calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sehat atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis kesehatan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.
- (7) Hasil pemeriksaan di verifikasi oleh Ketua Tim pemeriksa untuk selanjutnya diterbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin.
- (8) Untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara mandiri di fasilitas kesehatan swasta maka hasil pemeriksaan wajib diserahkan kepada Ketua Tim pemeriksaan untuk diverifikasi dan dilakukan konseling pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (9) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada program kesehatan masing-masing.
- (10) Surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat keterangan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (11) Petunjuk Teknis Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PERAN SERTA SKPD/UKPD TERKAIT

## Bagian Kesatu

## Biro Kesos

## Pasal 10

Tugas dan fungsi Biro Kesos di bawah Askesra dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan Biro Dikmental, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan SKPD terkait dan jajarannya dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. mengoordinasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Dinas Kesehatan

## Pasal 11

Tugas Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan SKPD/UKPD ataupun lembaga terkait di bawah koordinasi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. memastikan dan menentukan ketersediaan anggaran, sarana dan Prasarana termasuk sumber daya manusia terlatih baik di fasilitas Kesehatan milik pemerintah daerah ataupun Fasilitas kesehatan swasta dan lainnya yang ditunjuk untuk pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



10

- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
- d. menjamin proses pengobatan dan rujukan sesuai standar untuk pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan pada fasilitas dan rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan, apabila calon pengantin mendapatkan permasalahan terkait hasil pemeriksaan kesehatannya.
- e. memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kepada jajaran SKPD/UKPD yang ada di wilayah kerjanya.

#### Bagian Ketiga

#### DPPAPP

#### Pasal 12

Tugas DPPAPP Dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah:

- a. mendukung, memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan lingkup jajarannya terhadap pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan SKPD/UKPD dan promosi, komunikasi dan informasi serta edukasi maupun sosialisasi kepada keluarga, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat tentang pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### Bagian Keempat

#### Lurah

#### Pasal 13

Tugas Lurah dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah:

- a. melakukan advokasi kepada calon pengantin, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat serta SKPD yang ada di jajarannya tentang pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan.

11

- b. mendukung, memfasilitasi, dan mengoordinasikan dengan lingkup jajarannya terhadap pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Kelurahan mengeluarkan surat pengantar yang telah diperiksa oleh UP PTSP Kelurahan.

#### Bagian Kelima

#### UP PTSP Kelurahan

#### Pasal 14

Tugas UP PTSP Kelurahan dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. melakukan advokasi kepada masyarakat terutama calon pengantin di wilayah kerjanya, tentang persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mendapatkan formulir N1, N2 dan N4 dalam mengurus administrasi pelaksanaan pernikahan yaitu Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. memastikan calon pengantin telah mendapatkan sertifikat/ surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dari Puskesmas sebagai persyaratan administrasi dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan.

#### Bagian Keenam

#### Puskesmas dan Fasilitas Layanan Kesehatan Pertama

#### Pasal 15

Tugas Puskesmas dan Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ditunjuk dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon kepada masyarakat dan jajaran yang ada di wilayah kerjanya;
- b. menjamin pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di layanan kesehatan yang ada di Puskesmas/FKTP sesuai standar.
- c. memastikan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia terlatih untuk pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

- d. memberikan pengobatan dan rujukan untuk kasus pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin ke Rumah Sakit yang ditunjuk apabila calon pengantin mendapatkan permasalahan terkait hasil pemeriksaan kesehatannya.
- e. merencanakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk calon pengantin dari masyarakat miskin yang ada dalam Data BDT termutakhir dan didapatkan melalui UPT Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
- f. mengeluarkan sertifikat/surat keterangan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin untuk dibawa oleh calon pengantin dalam rangka mendapatkan formulir N1, N2 dan N4 di UP PTSP Kelurahan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kepada masyarakat dan jajarannya yang ada di wilayah kerjanya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kepada masyarakat dan jajarannya yang ada di wilayah kerjanya, dilakukan secara terpadu melalui lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan sektor swasta serta LSM, yang disesuaikan dengan peran dan kompetensi masing-masing sektor.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dikoordinasikan melalui Biro Kesos selaku koordinator bidang kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Kegiatan pengawasan dan monitoring dilaksanakan secara berkala dan dapat dilakukan melalui :
  - a. monitoring di lapangan;
  - b. meminta laporan dari masing-masing sektor penyelenggara Program pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - c. koordinasi dengan mengikut sertakan SKPD/UKPD terkait dan melibatkan sektor swasta, LSM serta masyarakat.

## BAB VII

## EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan oleh masing-masing sektor penyelenggara Program dengan dikoordinasikan oleh Biro Kesos.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan setiap akhir tahun.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan dan program serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

## Pasal 19

- (1) Laporan penyelenggaraan Program pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kebijakan, program dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Biro Kesos.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 20

- (1) Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Program Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bersumber dari BLUD, UKPD dan yang masuk dalam kategori masyarakat miskin/BDT berdasarkan Data yang selalu diperbaharui, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14

- (2) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pembentukan layanan, pelatihan petugas, pertemuan, pengembangan layanan, pendampingan, pembinaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 75015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 185 TAHUN 2017  
Tanggal 21 November 2017

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAGI CALON PENGANTIN DALAM RANGKA PEMBINAAN KETAHANAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Latar Belakang

Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang yang dihubungkan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksinya termasuk tidak adanya penyakit dan kelainan yang mempengaruhi kesehatan reproduksi tersebut. Dalam lingkup pelayanan kesehatan reproduksi, masalah kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas menjadi masalah utama pada kesehatan reproduksi perempuan. Data SDKI 2012 menunjukkan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dengan AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) sebesar 48 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun.

Hasil kajian lanjut Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa 6,9% kematian ibu terjadi pada perempuan usia kurang dari 20 tahun dan 92% meninggal saat hamil atau melahirkan anak pertama pada rentang usia yang sama (Kajian Lanjut Hasil SP 2010). Data rutin Direktorat Bina Kesehatan Ibu mencatat sejumlah 4823 kematian ibu di tahun 2015, dengan penyebab kematian yaitu perdarahan (30%), hipertensi pada kehamilan (25,5%), infeksi (5,6%), gangguan sistem peredaran darah (6,6%), gangguan metabolik (1,1%), dan penyebab lainnya (27,4%).

Masalah gizi juga menjadi masalah utama yang mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi, diantaranya adalah anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS). Perbandingan antara data Riskesdas 2007 dan 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi anemia pada kelompok WUS dari 19,7% pada tahun 2007 menjadi 22,7% pada tahun 2013. Tingginya kenaikan prevalensi anemia tersebut menunjukkan bahwa anemia dapat menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius jika tidak ditanggulangi segera. Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi risiko KEK pada WUS 15-49 tahun sebesar 20,8%, dengan prevalensi pada ibu hamil sebesar 24,2%. Prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok usia remaja (15-19 tahun) sebesar 38,5% dan pada kelompok usia 20-24 tahun sebesar 30,1%.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum :

Terlaksananya Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga oleh tenaga kesehatan bagi calon pengantin di fasilitas kesehatan dan lembaga pernikahan serta sektor terkait.

b. Tujuan Khusus :

- 1) Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin;
- 2) Terlaksananya pemeriksaan penunjang bagi calon pengantin;
- 3) Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi calon pengantin;
- 4) Terlaksananya pelayanan gizi;

- 5) Terlaksananya pemberian imunisasi; dan
- 6) Terlaksananya pemberian pengobatan/terapi dan rujukan bagi calon pengantin.

c. Sasaran

Petunjuk teknis ini di gunakan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dan petugas di Lembaga Pernikahan dan lintas sektor terkait yang terlibat dalam Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

3. Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin

Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin merupakan bagian dari pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan, persalinan dan melahirkan bayi yang sehat.

Sebagian besar masyarakat belum mengetahui status kesehatannya dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih rendah. Seseorang dapat saja terlihat sehat tetapi sebenarnya sebagai pembawa beberapa penyakit infeksi ataupun hereditas. (*silent carrier*). Status kesehatan perempuan di Indonesia juga masih rendah yang ditandai dengan tingginya persentase Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia pada remaja dan wanita usia subur. Banyak aspek yang bisa mempengaruhi status kesehatan pada perempuan salah satunya adalah asupan gizi. Konsumsi gizi yang adekuat sangat penting dalam mempengaruhi kesehatan reproduksi pada masa prakonsepsi, selama kehamilan dan saat menyusui, serta berdampak pada perkembangan janin dan bayi yang dilahirkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan status kesehatan reproduksi yang optimal diperlukan asupan gizi seimbang. Hal ini dapat dimulai dengan menyiapkan calon pengantin (*catin*) agar memiliki status kesehatan yang baik, terutama pada *catin* perempuan yang kelak akan hamil dan melahirkan.

Selain status kesehatan perempuan, status kesehatan laki-laki juga mempunyai peranan yang penting dalam mendukung kehamilan yang sehat, antara lain memiliki status gizi yang baik, tidak berperilaku seksual berisiko dan bebas NAPZA. Oleh karena itu sebelum memasuki jenjang pernikahan sangat dianjurkan bagi calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan.


a. Persiapan Pelaksanaan

1. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Puskesmas dengan KUA/ Lembaga Agama lainnya untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi Calon Pengantin di wilayah kerja Puskesmas.
2. Pembentukan Tim pelaksana pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin yang terdiri dari :
  - Dokter, bertugas saat pemeriksaan awal;
  - Perawat/Bidan, bertugas melakukan KIE;
  - Analis, bertugas pada pemeriksaan penunjang;
  - Konselor, bila didapati masalah kesehatan pada calon pengantin; dan
  - Sarana Laboratorium untuk pemeriksaan penunjang medis.

3

Laboratorium dimaksud dapat dilaksanakan didalam atau di luar Puskesmas selama memenuhi standar.

4. Alur Pelayanan dan Proses Administrasi Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



#### Keterangan


- Calon Pengantin datang ke kantor Kelurahan setempat dalam rangka memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan yang diperlukan dari Kelurahan tempat tinggal catatan pengantin. Kantor Kelurahan meminta calon pengantin untuk melengkapi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi.
- Calon pengantin mendaftar/datang ke Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan lainnya, sambil menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/identitas diri.
- Pelayanan kesehatan yang dilakukan : pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang medis lainnya dan membuat resume hasil pemeriksaan kesehatan termasuk status pemberian imunisasi TT
- Apabila dari hasil pemeriksaan dan proses konseling di temukan indikasi medis yang memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut maupun rujukan, calon pengantin akan mendapatkan surat rujukan ke Rumah Sakit Rujukan Puskesmas ke yang di tunjuk.



4

- e. Untuk selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan bukti berupa sertifikat atau surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang di tanda tangani oleh dokter Puskesmas.
- f. Calon pengantin selanjutnya menunjukkan sertifikat atau surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin telah dilakukan pemberian konseling dan Pemeriksaan kesehatan. Petugas kelurahan melengkapi dengan Formulir N1, N2 atau N4 untuk di serahkan ke KUA, atau lembaga agama lainnya di serahkan ke kantor Catatan Sipil, untuk proses pernikahan dan pencatatan pernikahan.

#### 5. Alur Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas



Keterangan :

- a. Calon pengantin datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas kemauan sendiri dengan membawa bukti identitas diri (sebaiknya calon datang dengan pasangannya)

- b. Mendaftar di loket pendaftaran
  - c. Pada masing-masing calon pengantin dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, termasuk pengukuran LiLA di Poliklinik umum, jika diperlukan dilakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa,
  - d. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium dan pemeriksaan penunjang medis lainnya sesuai dengan kebutuhan, pemeriksaan dapat disesuaikan dengan faktor resiko yang didapatkan dari hasil anamnesa.
  - e. Jika diperlukan calon pengantin dirujuk ke poliklinik gizi, Klinik VCT (Klinik terkait lainnya) untuk penatalaksanaan masalah lebih lanjut sesuai hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
  - f. Untuk calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang dinyatakan normal dan dinyatakan sehat, dilanjutkan dengan pemberian Konseling atau KIE kesehatan reproduksi dan pemberian imunisasi TT.
  - g. Untuk calon pengantin yang mempunyai masalah pada pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan penunjang dapat dilakukan rujukan internal ke poliklinik terkait masalahnya untuk selanjutnya dapat diberikan terapi atau tindakan.
  - h. Apabila dari hasil pemeriksaan diperlukan tindakan dan penatalaksanaan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan oleh Puskesmas, dokter pemeriksa selanjutnya memberikan surat rujukan eksternal ke Rumah Sakit Rujukan yang telah ditentukan.
  - i. Calon pengantin yang mempunyai masalah pada hasil pemeriksaan tetap di berikan sertifikat atau surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan diberikan surat rujukan secara terpisah terkait masalahnya yang selanjutnya dapat dilanjutkan untuk pemberian terapi atau tindakan medis.
  - j. Surat Keterangan Kesehatan ataupun surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan selanjutnya di serahkan dan dibawa oleh calon pengantin untuk serahkan kembali ke kantor kelurahan sebagai kelengkapan dalam mengambil Formulir N1, N2 dan N4 yang kemudian di serahkan ke KUA untuk yang beragama Islam dan/atau lembaga agama lainnya untuk agama lainnya. Untuk di serahkan ke Kantor Catatan Sipil sebagai kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan dan pencatatan pernikahan.
6. Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin meliputi :
- a. Anamnesis :
    - 1) Anamnesis umum dan tambahan untuk calon pengantin;
    - 2) Melengkapi persyaratan pemeriksaan dengan membuat persetujuan atau informed concern; dan
    - 3) Jika diperlukan dapat dilakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa.
  - b. Pemeriksaan fisik (termasuk pemeriksaan status gizi);
  - c. Pemeriksaan penunjang;
  - d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
  - e. Pelayanan gizi : pencegahan dan penanggulangan anemia;
  - f. Imunisasi; dan
  - g. Pengobatan/terapi dan rujukan.

Langkah-langkah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin mengacu ke Lembar balik Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin dan Buku Saku bagi Penyuluh Kesehatan "Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin".

## 7. Anamnesis (wawancara oleh tenaga kesehatan)

### a. Anamnesis

Anamnesis adalah suatu kegiatan wawancara antara pasien dan tenaga kesehatan yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan penyakit yang diderita calon pengantin, baik riwayat penyakit terdahulu dan riwayat kesehatan keluarga.

- b. Melengkapi persyaratan pemeriksaan dengan membuat persetujuan atau informed concern yaitu suatu kesepakatan/ persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.

### c. Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah kesehatan jiwa yang relatif murah, mudah dan efektif adalah dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO, yaitu Self Reporting Questionnaire (SRQ). Dalam SRQ ada 29 pertanyaan terkait gejala gangguan mental yang harus dijawab klien dengan jawaban ya atau tidak.

## 8. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status kesehatan melalui pemeriksaan denyut nadi, frekuensi nafas, tekanan darah, suhu tubuh dan pemeriksaan seluruh tubuh. Selain itu dilakukan pemeriksaan status gizi yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, Lingkar lengan atas dan tanda-tanda anemia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan fisik :

- Mintalah persetujuan tindakan medis atau informed Concern terlebih dahulu kepada calon pengantin, termasuk bila pasien yang meminta pemeriksaan tersebut.
- Beberapa pemeriksaan fisik mungkin akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan malu, usahakan semaksimal mungkin agar pemeriksaan dilakukan oleh petugas kesehatan berjenis kelamin yang sama. Jika tidak memungkinkan, pastikan ada rekan kerja yang berjenis kelamin sama dengan klien selama pemeriksaan dilakukan.
- Pastikan kerahasiaan saat dilakukan pemeriksaan (contohnya memastikan tempat pemeriksaan tertutup tirai, pintu tertutup dan orang yang tidak berkepentingan dilarang selama pemeriksaan dilakukan). Perhatikan tanda-tanda ketidaknyamanan atau nyeri dan hentikan pemeriksaan bila diperlukan.

Secara umum pemeriksaan fisik meliputi tanda-tanda vital dan pemeriksaan status gizi.

## 9. Pemeriksaan tanda vital

- Bertujuan untuk mengetahui kelainan suhu tubuh, tekanan darah, kelainan denyut nadi dan kelainan jantung dan paru

- Pemeriksaan tanda vital dilakukan melalui pengukuran suhu tubuh ketiak, tekanan darah (sistolik dan diaastolik), denyut nadi per menit, frekuensi nafas per menit serta auskultasi jantung dan paru
- Calon pengantin yang mengalami masalah dengan tanda vital dapat mengindikasikan masalah infeksi, hipertensi, jantung, penyakit paru (asma, tuberkulosis), yang jika tidak segera diobati beresiko mengganggu keehatannya, karena malaise (lemah), sakit kepala, sesak nafas, nafsu makan menurun

#### 10. Pemeriksaan Status Gizi

Pelayanan gizi bagi calon pengantin dilakukan melalui penapisan dan penentuan status gizi, yaitu :

##### a. Penapisan Status Gizi

Penapisan status gizi dilakukan dengan pengukuran menggunakan pita LiLA untuk mengetahui adanya resiko KEK pada WUS. Ambang batas Lila pada WUS dengan resiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm atau di bagian merah pita LiLA artinya perempuan tersebut mempunyai resiko KEK, dan diperkirakan akan melahirkan bayi berat lahir rendah (Arisman,2007).

##### b. Penentuan Status Gizi

Status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran IMT. Indeks Massa Tubuh atau IMT merupakan proporsi standar berat badan (BB) terhadap tinggi badan (TB). IMT perlu diketahui untuk menilai status gizi Catin dalam kaitannya dengan persiapan kehamilan. Jika perempuan atau calon pengantin mempunyai status gizi kurang ingin hamil, sebaiknya menunda kehamilan untuk dilakukan intervensi perbaikan gizi sampai status gizinya baik. Ibu hamil dengan kekurangan gizi memiliki resiko perdarahan saat melahirkan, berat bayi lahir rendah (BBLR), mudah terkena penyakit infeksi, resiko keguguran, bayi lahir mati serta cacat bawaan pada janin.

Calon pengantin laki-laki juga harus mempunyai status gizi yang baik. Penentuan status gizi juga dilakukan dengan menghitung Indeks Massa Tubuh. Pelayanan gizi pada laki-laki meliputi penentuan status gizi dan konseling gizi.

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan indikator sederhana dari korelasi antara tinggi dan berat badan. IMT digunakan untuk mengukur proporsi ideal berat badan terhadap tinggi badan dan merupakan cara pengukuran yang baik untuk menilai resiko penyakit yang dapat terjadi berdasarkan kategori berat badan.

#### 11. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang (laboratorium) yang diperlukan oleh Calon Pengantin antara lain :

##### a. Pemeriksaan darah :

- 1) Hb;
- 2) golongan darah; dan
- 3) Rhesus.

b. Dalam kondisi tertentu/atas saran dokter dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagai berikut :

- 1) gula darah;
- 2) HIV;
- 3) IMS (sifilis);
- 4) Hepatitis;
- 5) TORCH;
- 6) Malaria;
- 7) Thalassemia; dan
- 8) pemeriksaan lain sesuai indikasi.

## 12. Pemeriksaan darah

### a. Pemeriksaan Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin (Hb) adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah. Pemeriksaan kadar hemoglobin sangat penting dilakukan dalam menegakkan diagnose dari suatu penyakit, sebab jumlah kadar hemoglobin dalam sel darah merah akan menentukan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Disebut anemia bila kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah kurang dari normal. Pemeriksaan hemoglobin dilakukan melalui sampel darah yang diambil dari darah tepi.

Rekomendasi WHO tentang Pengelompokan Anemia (g/dL) Berdasarkan Umur

Populasi	Tidak Anemia	Anemia		
		Ringan	Sedang	Berat
Anak 5 - 11 tahun	11.5	11.0-11.4	8.0-10.9	<8.0
Anak 12 - 14 tahun	12	11.0-11.9	8.0-10.9	<8.0
WUS tidak hamil	12	11.0-11.9	8.0-10.9	<8.0
Ibu hamil	11	10.0-10.9	7.0-9.9	<7.0
Laki-laki > 15 tahun	13	11.0-12.9	8.0-10.9	<8.0

### b. Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus

Selain pemeriksaan kadar Hb dilakukan juga pemeriksaan golongan darah dan jenis rhesusnya. Golongan darah wajib kita ketahui karena dapat mencegah resiko kesehatan, membantu orang dalam keadaan darurat dan dalam proses transfusi darah.

Dalam kondisi tertentu/atas saran dokter dapat dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan sesuai indikasi.

### 13. Konseling untuk meningkatkan pengetahuan Calon Pengantin

Tujuan KIE dalam pelayanan kesehatan Catin adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian mereka sehingga menjalankan fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman.

Materi KIE untuk calon pengantin meliputi :

- a. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi
- b. Kesetaraan Gender
- c. Pengetahuan tentang kehamilan, pencegahan komplikasi, persalinan dan pasca salin
- d. Status kesehatan, gizi dan imunisasi
- e. Infeksi menular seksual serta HIV dan AIDS
- f. Deteksi Dini Kanker leher rahim dan kanker payudara
- g. DII

### 14. Konseling dan test HIV pada calon pengantin

- a. Dilakukan pemberian informasi awal pada saat sebelum pemeriksaan HIV.
- b. Pemeriksaan HIV dan IMS dilakukan di layanan Kesehatan yang sudah terlatih.
- c. Apabila hasil pemeriksaan Reaktif maka dilakukan konseling post test di layanan yang sudah terlatih kepada calon pengantin
- d. Hal ini diperlukan karena calon pengantin harus mengetahui secara komprehensif mengenai tata cara pencegahan penularan kepada pasangan dan pengobatan serta bagaimana cara yang baik untuk mempunyai keturunan yang tidak tertular HIV (PPIA).

### 15. Konseling dan test Hepatitis pada calon pengantin

- a. Dilakukan pemberian informasi awal pada saat sebelum pemeriksaan Hepatitis B
- b. Pemeriksaan Hepatitis B dilakukan di layanan Kesehatan yang sudah terlatih
- c. Apabila hasil pemeriksaan Reaktif maka dilakukan informasi kepada catin agar melakukan pemeriksaan lanjutan dan pengobatan ke Fasilitas Layanan Kesehatan Rujukan
- d. Hal ini diperlukan karena catatan pengantin harus mengetahui secara komprehensif mengenai tata cara pencegahan penularan kepada pasangan dan calon keturunan nantinya

### 16. Pelayanan Gizi

#### a. WUS calon pengantin normal

Pelayanan gizi pada WUS Catin dengan status gizi moormal dilakukan edukasi gizi seimbang dan dianjurkan minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia sebanyak 1 \*satu) tablet per minggu dan 1 (satu) tablet tambah darah per hari selama menstruasi. (Ideal diberikan dalam 4 (empat) bulan sebelum pernikahan, total dalam 1 (satu) tahun jumlah 52 (lima puluh dua) tablet sebelum menikah).

#### b. WUS Calon Pengantin KEK

Pelayanan gizi pada WUS Calon Pengantin gizi kurang/KEK bertujuan meningkatkan berat badan melalui konseling gizi tentang makanan dengan gizi seimbang, cara pemilihan dan pengolahan makanan yang tepat, serta menerapkan PHBS. Pantau berat badan setiap bulan, bila dalam 1 (satu) bulan tidak ada kenaikan berat badan segera dirujuk. WUS KES tidak hamil umumnya disertai juga dengan anemia. Bila kadar Hb <12gr/dL segera dirujuk ke RS untuk mengetahui penyebab anemianya.

Suplementasi besi pada persiapan masa sebelum hamil sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi kelelahan dan bermanfaat bagi perkembangan otak janin.

c. WUS Calon Pengantin Obesitas

Kegemukan dan obesitas terjadi akibat asupan energi lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan sumber energi dan lemak tinggi, sedangkan pengeluaran energi yang rendah disebabkan oleh karena kurangnya aktivitas fisik.

17. Imunisasi untuk Calon pengantin

Selain suplementasi gizi, calon pengantin perempuan perlu mendapat imunisasi TT untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus sehingga memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi terhadap penyakit tetanus. Setiap perempuan usia subur (15 – 49 tahun) diharapkan sudah mendapat 5 kali imunisasi TT lengkap. Jika status imunisasi belum lengkap, maka Calon Pengantin perempuan harus melengkapi status imunisasinya di Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagaimana menentukan status imunisasi TT?

Satus imunisasi TT dapat ditentukan dengan melakukan skrining imunisasi TT pada Calon Pengantin perempuan

Pemberian Imunisasi	Interval (selang waktu pemberian minimal)	Tahapan masa Perlindungan
TT1		Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus
TT2	4 minggu setelah TT1	3 tahun
TT3	6 bulan setelah TT2	5 tahun
TT4	1 tahun setelah TT3	10 tahun
TT5	1 tahun setelah TT4	> 25 tahun

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

\*) yang dimaksud dengan masa perlindungan >25 tahun adalah apabila telah mendapatkan imunisasi TT lengkap mulai dari TT1 sampai TT5.

18. Pengobatan/Terapi dan rujukan

Pengobatan atau terapi diberikan pada Calon Pengantin sesuai dengan diagnosis/permasalahannya. Tatalaksana ini dapat diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan jaringannya sesuai dengan standar pelayanan di FKTP. Bila FKTP dan jaringannya tidak mampu memberikan penanganan (terkait keterbatasan tenaga, sarana-prasarana, obat maupun kewenangan) dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang mampu tatalaksana atau ke Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTRL) untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

19. PEMBIAYAAN

a. biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Program pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibebankan pada Masyarakat bagi yang mampu ataupun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masyarakat tidak mampu;

- b. beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pembentukan layanan, pelatihan petugas, pertemuan, pengembangan layanan, pendampingan, pembinaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan.

20. Pedoman Anamnesa Medis dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Untuk Petugas Kesehatan

ANAMNESA UMUM	
Keluhan Utama	a. Keluhan atau sesuatu yang dirasakan oleh pasien yang mendorong pasien mencari layanan kesehatan (tujuan memeriksakan diri)
Riwayat Penyakit Sekarang (RPS)	<p>b. Penjelasan dari keluhan utama, mendeskripsikan perkembangan gejala dari keluhan utama tersebut. Dimulai saat pertama kali pasien merasakan keluhan.</p> <p>c. Menemukan adanya gejala penyerta dan mendeskripsikannya (lokas, durasi, frekuensi, tingkat keparahan, faktor-faktor yang memperburuk dan mengurangi keluhan)</p> <p>d. Kebiasaan/lifestyle (merokok, konsumsi makanan berlemak, olahraga rutin atau tidak, konsumsi alkohol dan NAPZA, dsb)</p> <p>e. Mencari hubungan antara keluhan dengan faktor atau suasana psikologis dan emosional pasien, termasuk pikiran dan perasaan pasien tentang penyakitnya</p> <p>f. Apakah keluhan sudah diobati, jika ya tanyakan obat serta berapa dosis yang diminum, tanyakan apakah ada riwayat alergi</p> <p>g. Obat-obatan yang digunakan (obat pelangsing, pil KB, obat penenang, obat maag, obat hipertensi, obat asma), riwayat alergi, riwayat merokok, riwayat konsumsi alkohol</p> <p>h. Riwayat haid : kapan mulai haid, teratur atau tidak, durasi haid berapa lama, sakit pada waktu haid/dismenorea dan banyaknya darah haid.</p>
Riwayat Penyakit Dahulu (RPD)	<p>i. Keterangan terperinci dari semua penyakit yang pernah dialami dan sedapat mungkin dituliskan menurut urutan waktu</p> <p>j. Penyakit yang diderita sewaktu kecil</p> <p>k. Penyakit yang diderita sesudah dewasa beserta waktu kejadiannya</p> <p>l. Riwayat alergi dan riwayat operasi</p> <p>m. Riwayat pemeliharaan kesehatan,</p> <p>n. seperti imunisasi, screening test dan pengaturan pola hidup</p> <p>o. Riwayat Thalasemia</p> <p>p. Riwayat trauma fisik, seperti jatuh, kecelakaan lalu lintas dll</p> <p>q. Riwayat penyakit gondongan (khusus laki-laki)</p>




21. Format pelaporan

Nama Puskesmas :

Σ Calon Pengantin dilayani	Σ Calon Pengantin		Σ Calon Pengantin		Σ Calon Pengantin		Σ Calon Pengantin		Σ Calon Pengantin		Σ Calon Pengantin		Σ Calon Pengantin		Σ Calon Pengantin		Σ Calon Pengantin						
	Fisik sehat	Fisik Tdk Sehat	HIV (-)	HIV (-)	IMS (+)	IMS (-)	Anemi	Tdk anemi	Stat Gizi N	Stat Gizi tdk N (Kurus, Gemuk, Obes)	Hep (+)	Hep (-)	Jiwa N	Jiwa Perlu rujukan	Mendapatkan Imunisasi TT	Resiko Thalasemia	HB		GD		RHI		
																		N	T	N	T	N	T

Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan konseling :  
 Jumlah Calon Pengantin yang di rujuk :

## 22. Alur Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

**CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Safirah S. Tabem  
Tempat Tanggal Lahir : Ternate 09 September 2023  
Alamat : Jiko Rt/Rw 002/002 Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan  
Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara  
No Hp : -

**Pendidikan Formal**

- 1 SDN Garong- Garong
- 2 Mts Harisul Khairaat Tidore
- 3 MA Harisul Khairaat Tidore

**Pengalaman Organisasi**

- 1 Lembaga Dakwah Fakultas/ Jamaah Al-Faraby

Demikian riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta 24 Agustus 2023



Safirah S Tabem